

**INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN *KHULU'*
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

NIKMATUN KHAIRUNNISA

NIM: 2074233265

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatun Khairunnisa
Tempat dan Tanggal Lahir : Selong, Kembang Sari. Kab. Lombok Timur
NIM : 2074233265
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 6 Agustus 2024 M

Penulis,




Nikmatun Khairunnisa
NIM: 2074233265

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah*” disusun oleh **Nikmatun Khairunnisa**, NIM: 2074233265, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 1 Safar 1446 H
6 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Armida, Lc.	(..... )
Munaqisy II	: Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(..... )
Pembimbing II	: Awal Rifai, Lc., M.H.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar


Makhdum Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Junaedi dan ibunda Naspawati. *–hafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. Selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus merangkap Ketua Dewan Penguji, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan

Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat, Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bid. Akademik, Ustaz Irsyad, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, dan Ustazah Armida, Lc. selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Kepada dosen pembimbing Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing I/penguji I, Ustaz Awal Rifai, Lc., M.H., selaku pembimbing II/penguji II, serta Ustaz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I., selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada Ustazah Armida, Lc. selaku penguji I, Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah*, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis.
4. Seluruh staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara Khusus penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar terutama adik kami tersayang, Syafaatul Hikmah, beserta saudara-saudari papa dan mama yang telah memberikan

dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Ucapan terimakasih kepada teman-teman kami PM 6 k yang telah memberikan kenyamanan selama proses belajar kemudian kepada sahabat-sahabat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta kepada teman-teman kami “sang galaksi” yang tidak pernah penat memberikan motivasi dan dukungan hingga saat ini, beserta teman seangkatan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan studi ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terimakasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 1 Safar 1446 H
6 Agustus 2024 M

Penulis,



Nikmatun Khairunnisa
Nim. 2074233265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Pengertian Judul.....	10
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Metodologi Penelitian.....	17
F. Tinjauan dan Kegunaan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INFERTILITAS	
A. Definisi Infertilitas.....	15
B. Jenis-Jenis Infertilitas.....	16
C. Faktor Resiko Terjadinya Infertilitas.....	17
D. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas.....	18
E. Penanganan Infertilitas.....	21
BAB III KEDUDUKAN <i>KHULU'</i> DAN KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	26
B. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Secara Umum.....	34
BAB IV KONSEKUENSI FIKIH DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP INFERTILITAS DALAM PERKAWINAN	
A. Infertilitas sebagai Alasan <i>Khulu'</i> dalam Pandangan Fukaha.....	42
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> pada Infertilitas yang Dijadikan sebagai Alasan <i>Khulu'</i> dalam Perkawinan.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf Al (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan dibelakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word processor. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ra.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

damma ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaiifa*

Contoh: الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

Swt.	=	Subḥānahu wa Ta’ālā
saw.	=	sallallōhu ‘alaihi wa sallam
ra.	=	radiyaallōhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Al-Qur’an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Nikmatun Khairunnisa

NIM : 2074233265

Judul : Infertilitas Sebagai Alasan *Khulu'* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Infertilitas merupakan isu yang cukup menantang bagi pasangan di seluruh dunia. Infertilitas sering menjadi alasan *khulu'* bagi sepasang suami istri, sehingga hal ini memerlukan tinjauan dari sisi *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana infertilitas dapat dijadikan alasan yang sah untuk *khulu'* di lihat dari kancah *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat memberikan panduan yang bijaksana dan adil pada situasi ini. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana infertilitas sebagai alasan *khulu'* dalam pandangan fukaha. *Kedua*, Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* pada infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang berfokus pada kajian pustaka (*libarary research*) dengan metode pendekatan normatif dan konseptual.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Ulama Islam berbeda pendapat mengenai infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* (gugatan cerai oleh istri). Beberapa ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Ulama mazhab Ḥambali memperbolehkan *khulu'* disebabkan karena adanya mandul pada masing-masing pasangan pernikahan. Adapun ulama mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminta *khulu'* kepada suami yang infertilitas karena yang membolehkan *khulu'* adalah ketidakmampuan suami memberikan hak istri berupa hubungan intim. Akan tetapi ulama kontemporer seperti Abdullah ibn Bāz dan Ibnu al-Qayyim memperbolehkan hal tersebut. *Kedua*, Dalam pandangan *maqāṣid al-Syarī'ah*, *khulu'* yang disebabkan karena infertilitas bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama *maqāṣid al-Syarī'ah* terkhusus *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan). *Khulu'* yang diajukan merupakan salah satu bentuk menjaga keturunan pada pasangan infertilitas. Berdasarkan fatwa ulama, bagi pengidap infertilitas diperbolehkan untuk berpisah dengan pasangannya agar dapat menikah kembali dengan orang lain untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi, sebelum berpisah sebaiknya mencoba terapi medis atau non-medis terlebih dahulu. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, literatur atau pertimbangan bagi dunia akademis, serta dapat menjadi bahan acuan positif dan informasi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Infertilitas, Khulu', Maqāṣid al-Syarī'ah*.



مستخلص البحث

الاسم : نعمة خير النساء

رقم الطالب : 85810417144/171011144

عنوان البحث: الخلوغ بسبب العقم في منظور مقاصد الشريعة

كان العقم يُعدّ من أخطر مشاكل التي تواجه الأزواج في جميع أنحاء العالم وكان العقم غالباً ما يكون سبباً للخلوغ بين الزوجين، فلذلك يحتاج الأمر إلى الدراسة من منظور مقاصد الشريعة. استهدف البحث إلى استكشاف كيف يمكن أن يكون العقم سبباً صحيحاً للخلوغ من منظور مقاصد الشريعة، وكذلك كيف تكون مبادئ الشريعة مخرجاً وجيهاً في مواجهة مثل هذه المشكلة. كانت أسئلة البحث المطروحة هي، أولاً: كيف يكون العقم سبباً للخلوغ عند الفقهاء؟ ثانياً: كيف نظرة مقاصد الشريعة في الخلوغ الذي سببه العقم؟

اعتمد البحث على منهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) الذي يركز على البحث المكتبي بأساليب منهج المعيارى والمفاهيمى.

توصّل البحث إلى ما يلي، أولاً: اختلف العلماء في مسألة العقم الذي يكون سبباً للخلوغ، ذهب البعض إلى جوازه والآخرى إلى عدم الجواز. ذهب الحنابلة إلى جواز الخلوغ بسبب العقم سواء أكان من قبل الزوجة أو من قبل الزوج. وذهب الأحناف والشافعية إلى عدم جواز الخلوغ بسبب عقم الزوج لأن السبب الشرعى للخلوغ عندهم عدم قدرة الزوج على الوطاء. وذهب بعض العلماء المعاصرين كابن القيم وابن باز إلى جواز ذلك. ثانياً: الخلوغ بسبب العقم في نظرة مقاصد الشريعة يهدف إلى حفظ الضرورىات الخمس خاصة حفظ النسل، فالخلوغ هنا سبيل إلى حفظ النسل. وحسب الفتوى من العلماء أن الفراق بين الزوجين بسبب العقم جائز شرعاً حتى يتزوج كل منهما بالآخر ليكون لهم الولد، ومع ذلك يُنصح أن تُجرى تجربة الفحص الطبى أو غير الطبى قبل أن يتفرقا.

من فوائد البحث أنه يُرجى أن يكون مرجعاً أكاديمياً ومصدرًا مناسباً للمجتمع.

كلمات أساسية: العقم، الخلوغ، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kasih sayang. Agama yang mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling menyayangi, tanpa membeda-bedakan. Hal tersebut merupakan nilai yang perlu dipupuk dan disuburkan di tengah-tengah masyarakat dengan berlandaskan keridaan Allah Swt. Allah memberikan begitu banyak cara untuk mewujudkan kasih sayang dan menggambarkan sebuah kecintaan, di antaranya adalah dengan jalan pernikahan. Pernikahan yang berasal dari kata *nakaha- yankihu-nikāhan* bermakna pernikahan.¹ Pernikahan ialah salah satu syariat Allah yang paling indah, dengannya dua insan yang tidak saling mengenal dapat melabuhkan cinta dalam bahtera rumah tangga menuju pelabuhan surga²

Allah menyerukan kepada seluruh hambanya yang masih membujang untuk segera menikah, dan sungguh Allah akan memampukan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Q.S. al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعَ عِلْمُهُ ۝٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³

¹Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 14 (Kairo: Maktabah al-Taufiq, t.th), h. 307.

²Muhamamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: *Gema Insani*, 2008), h. 4.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4rrhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pe> (28 November 2023).

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Cordoba, 2021), h. 354.

Memberikan cinta kepada orang yang tidak halal merupakan suatu hal yang dilarang, sehingga Allah menyerukan kepada seluruh manusia untuk menikah sebagai langkah menghalalkan cinta tersebut. Tiada cara yang bisa menghalalkan cinta kecuali pernikahan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

لَمْ يُرَ لِلْمُنْتَحَابِينَ مِثْلُ النِّكَاحِ (رواه ابن ماجة رقم ٦١٨٤)⁴

Artinya:

Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan (HR. Ibnu Mājah no. 1846).

Pernikahan yang tercipta oleh cinta dan berasaskan takwa kepada Allah, maka tidaklah lengkap jikalau buah hati tidak hadir di antara keduanya. Anak adalah anugerah dari Allah yang dinantikan kehadirannya bagi mereka yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak harapan yang dititipkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, sehingga begitu besar pengharapan orang tua agar dapat memiliki anak. Rumah tangga yang tidak kunjung memiliki keturunan akan merasakan kegelisahan, karena pada sejatinya pasangan pernikahan sepakat bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah impian dan kehadirannya dapat menambah kasih sayang, memperbaiki ikatan keluarga serta memberikan *sense of accomplishment*.⁵ Sepasang suami istri berinisial Q dan F (32 Tahun dan 33 Tahun) membagikan kisah mereka melalui artikel yang ditulis oleh Abdul Malik Iskandar dkk, bahwasanya tidak memiliki anak membuat mereka merasa kurang nyaman saat berada di luar rumah dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang terus menerus menghujam mengenai kehadiran sosok anak di antara mereka.⁶ Hal ini akan menimbulkan kesedihan, rasa kehilangan, depresi, pengucilan, isolasi serta sering

⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 3, no. 1846 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 54.

⁵Tri Fina Cahyani, “Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Dikaruniai Keturunan”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Pendidikan, 2013), h.1.

⁶Abdul Malik Iskandar, dkk., “Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya”, *Society* 7, no. 2 (2019): h. 160.

diwarnai percekocokan dan saling menyalahkan seputar siapa yang tidak mampu memberikan keturunan. Perasaan ini menyebabkan seseorang pada akhirnya mempertimbangkan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya.⁷ Anak adalah permata hati yang didambakan oleh semua pasangan halal, adapun ketidakmampuan untuk memiliki anak sejatinya bukanlah ranah manusia melainkan kekuasaan Allah Swt., maka sebagai manusia hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah disertai dengan menjaga diri dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan infertilitas. Faktor yang dapat menyebabkan infertilitas sangatlah banyak, di antaranya faktor makanan, gaya hidup tidak sehat, berat badan yang berlebih, stres, gangguan kesehatan tertentu, dll.⁸

Ulama Islam telah melakukan kajian dan penetapan mengenai syarat atau kondisi yang membolehkan istri meminta *khulu'* kepada suaminya, yang dibuktikan dengan adanya bab *khulu'* dalam kitab-kitab para ulama seperti Ibnu Qudāmah, al-Syāfi'i, dll. Jika ditelaah dari buku-buku ulama mazhab atau ulama kontemporer, maka akan didapati perbedaan pendapat para ulama dalam menguraikan sebab-sebab atau kondisi diperbolehkannya seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya,⁹ dengan adanya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, peneliti memandang bahwa dalam permasalahan ini diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai sebab-sebab diperbolehkannya wanita meminta *khulu'* kepada suaminya, sehingga dapat dieksklusifkan lebih mendalam pada kondisi sang suami yang mengalami infertilitas.

⁷Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan”, Semarang 5, no.3 Agustus (2016): h. 559.

⁸Nurul Muhliza Megawati Sarson Puteri, “Faktor Resiko Kejadian Infertilitas Pada Wanita”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2020), h.10.

⁹Arif Marsal, “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama”, *Yudisia* 9, no. 1 (2018): h. 145.

Penelitian ini difokuskan pada infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* bagi perempuan. Permasalahan ini bukan lagi masalah baru dikalangan para akademikus, dibuktikan dengan adanya beberapa jurnal. Melihat reformasi zaman yang terus menerus berubah maka peneliti menganggap bahwa hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi dengan melihat bahwa infertilitas memiliki sisi maslahat dan mafsadat yang perlu untuk diketahui dan dipahami serta dimengerti dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk membantu penyelesaian dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana infertilitas sebagai alasan *khulu'* perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*? Dari pokok permasalahan tersebut, dijabarkan dalam beberapa substansi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana infertilitas sebagai alasan *khulu'* dalam pandangan fukaha?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* pada infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* dalam perkawinan?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, kekeliruan dalam penafsiran, dan perbedaan interpretasi terhadap penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata atau himpunan kata dalam penelitian yang berjudul “Infertilitas Sebagai Alasan *Khulu'* Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*” ini agar dapat dipahami dengan sebaik-baiknya sebagai berikut:

- 1. Infertilitas:** Ketidakmampuan suami istri untuk mempunyai anak setelah melakukan hubungan dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat

kontrasepsi dalam bentuk apapun.¹⁰ Alat kontrasepsi yang dimaksud seperti kondom, suntik kb, pil kb, IUD atau spiral, implan atau susuk, pembedahan vasektomi pada pria, pembedahan tubektomi pada wanita.

2. ***Khulu'***: Secara bahasa *khulu'* bermakna menanggalkan atau melepaskan.¹¹ Terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridaan dari keduanya dan dengan pembayaran berupa uang atau mahar yang dikembalikan oleh istri kepada suaminya, baik dengan jumlah yang sama atau lebih banyak dari mahar yang diberikan oleh sang suami sewaktu mereka melakukan akad pernikahan.¹²
3. **Perspektif**: Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.¹³ Atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan.¹⁴
4. ***Maqāsid al-Syarī'ah***: *Maqāsid* adalah jamak dari *maqṣad* yang bermakna kesulitan dari apa yang ditujukan atau dari apa yang dimaksud.¹⁵ Sedangkan, *al-Syarī'ah* merupakan hukum-hukum Allah yang mengikat

¹⁰Dr. Tono Djuwantono, Sp. OG (K), dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Cet: I, Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 1. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Abstrak-Hanya-7-Hari-Memahami-Infertilitas.pdf> (15 November 2023).

¹¹Muḥammad Ibn Mukarram Ibn 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 76.

¹²Abū Mālīk Kamāl Ibn as-Sayyid Sālim, *Shahih Fiqih Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* (Cet: I; Mesir: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003 M), h. 340.

¹³Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 25 November 2023). h. 1062.

¹⁴Rahma Fiska, "Pengertian Perspektif adalah: Arti, Jenis, Teknik, dan Aspek Perspektif", Gramedia Blog (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>). 29 November 2023.

¹⁵Ahsan Lilhasanah, *al-Fiqh al-Maqāsid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), h. 11.

atau mengelilingi para mukalaf, baik perbuatan, perkataan, maupun iktikadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.¹⁶

D. Kajian Pustaka

Tinjauan dan pembahasan mengenai infertilitas sendiri pernah dibahas oleh para ulama klasik dengan penggunaan kata mandul, hanya saja pembahasan yang ada belum banyak seperti permasalahan fikih lainnya, jika menggunakan kata infertilitas maka tidak ditemukan penjelasannya dari ulama klasik, adapun dari ulama kontemporer ada beberapa yang mengkaji tentang infertilitas sekalipun tidak terperinci. Dalam kitab yang ditulis oleh para ulama mereka hanya menjabarkan secara umum syarat dan rukun apa saja yang membolehkan wanita meminta *khulu'* kepada suaminya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa literatur dan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding dalam pembahasan ini.

1. Referensi Penelitian

Pertama, buku *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karangan ulama terkemuka Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa Ibn Muḥammad al-Syātibī (w. 790 H/1338 M). Garis besar pembahasan yakni mengenai prinsip dasar hukum Islam dan metodologi dalam memahami hukum Islam.¹⁷ Peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi, karena buku ini mengupas tentang penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta bisa menjabarkan kaidah-kaidah dalam penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kedua, buku *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* karya 'Izzu al-Dīn Ibn 'Abdu al-Salām (w. 660 H). Buku ini merupakan pengembangan dari kaidah

¹⁶Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa Ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 88.

¹⁷Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa Ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cet. I; Mesir: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M).

Maqāṣid al-Syarī'ah yang digunakan oleh al-Syāṭibī, dalam buku ini menjelaskan bagaimana mendahulukan kepentingan suatu masalah di atas kepentingan masalah yang lainnya, dan menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah serta larangan yang seharusnya di jauhi oleh seorang hamba.¹⁸ Peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi karena melihat dari sisi pengembangan metode *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Ketiga, buku *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī* karya Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Razzāq al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H). Dalam buku ini terdapat bab pernikahan yang menjelaskan mengenai aib yang terdapat pada pasangan suami istri, dan langkah ulama klasik khususnya ulama mazhab Ḥanafī dalam menyikapi aib tersebut.¹⁹ Peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi, karena buku ini relevan dengan pembahasan yang akan peneliti kaji.

Keempat, Buku *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Ibn Syarf al-Nawawī (w. 676 H). Buku ini membahas mengenai kehidupan pernikahan yang didalamnya ada aib yang terdapat pada pasangan pernikahan dan pandangan ulama mengenai hal ini.²⁰ Peneliti menggunakan buku ini sebagai bahan referensi karena buku memiliki relevansi dengan pembahasan yang peneliti akan kaji.

Kelima, Buku *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, buku ini berisikan kumpulan masalah fikih dari berbagai buku-buku fikih mazhab lainnya yang dikumpulkan menjadi satu. Secara garis besar, buku ini merangkum masalah-masalah fikih, di dalamnya terdapat pengertian mandul, syarat diterima dan

¹⁸Izzu al-Dīn Ibn 'Abdu al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Kulliyāh al-Azhariyyah, 1414 H/1991 M).

¹⁹Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Razzāq al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M).

²⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Ibn Syarf al-Nawawī, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1412 H/ 1991 M).

ditolaknya *khulu'*, ciri-ciri mandul yang dapat menjatuhkan *khulu'*, dsb.²¹ Oleh karena itu, peneliti menggunakan buku ini sebagai bahan rujukan untuk memudahkan dan membantu dalam menjabarkan isi karya ilmiah ini.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Arif Marsal mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 dengan judul *Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama*. Jurnal ini menjelaskan mengenai perbedaan ulama dalam memandang permasalahan *khulu'* yang diajukan oleh istri dengan alasan suami infertilitas.²² Adapun perbedaan yang peneliti akan kaji dalam karya ilmiah ini adalah penjabaran secara rinci mengenai infertilitas dari segi *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Budi Muyasir mahasiswa Fakultas Syariat dan Hukum tahun 2018 M/1439 H dengan judul *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)*. Skripsi ini menjelaskan bahwasanya *khulu'* bisa bermakna talak atau fasakh, dan bisa dilakukan oleh suami maupun istri.²³ Adapun perbedaan yang peneliti akan kaji dalam penelitian ini adalah keabsahan *khulu'* yang dijatuhkan oleh istri disebabkan suaminya mengalami infertilitas, kemudian dilihat dari pendapat-pendapat para ulama dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rosika mahasiswa fakultas Syariat Institusi Agama Islam Negeri Kudus tahun 2022 dengan judul *Infertilitas Sebagai Alasan Di Izinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)*. Skripsi

²¹Media Muslim Cerdas, "Mengenal al-Mausū'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah", *Situs Resmi Media Muslim Cerdas*. <https://mustanir.net/mengenal-al-mausuah-al-fiqhiyyah-al-kuwaitiyyah/> (18 November 2023).

²²Arif Marsal, "Infertilitas sebagai Alasan *Khulu'* Perspektif Ulama", h. 140.

²³Budi Muyasir, "Hakikat *Khulu'* Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)", *Skripsi* (Banda Aceh Darussalam: Fak. Syariat dan Hukum, 2018), h. 60.

ini membahas tentang keputusan Mahkamah Agung mengenai kebolehan suami berpoligami disebabkan karena istri mengalami infertilitas.²⁴ Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan karya ilmiah ini adalah peneliti juga akan mengkaji keabsahan seorang istri meminta *khulu'* kepada suami infertil dilihat dari *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Keempat, Skripsi yang berjudul *Hukum Khulu' Tanpa Sebab (Studi kasus Komparasi Pendapat Imam Ibnu Qudāmah Dan Imam al-Syirāzi)* yang ditulis oleh Akhmad Dika Kurnia Rokhman mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat dua ulama mengenai keabsahan *khulu'* yang diajukan istri tanpa sebab.²⁵ Adapun perbedaan yang akan ditulis pada karya ilmiah adalah mengenai syarat kebolehan seorang perempuan yang meminta *khulu'* kepada suaminya saat sang suami mengalami infertil perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Imam Nuril Shofiyuddin, mahasiswa dan staf Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Malang dengan judul *Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Jurnal ini berisikan tentang keputusan hakim saat menyikapi seseorang yang menggugat cerai disebabkan karena impotensi, dan didapatkan bahwa keputusan setiap hakim berbeda-beda karena melihat dari maslahat dan mudarat yang ditimbulkan.²⁶ Perbedaan adalah penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan *maqāṣid* terhadap *khulu'* disebabkan infertilitas.

²⁴Rosika, "Infertilitas Sebagai Alasan Di Izinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)", *Skripsi* (Jawa Tengah: Fak. Syariat, 2022), h. 57.

²⁵Akhmad Dika Kurnia Rohman, "Hukum *Khulu'* Tanpa Sebab (Studi Komparais Ppendapat Imam Ibnu Qudāmah Dan Imam Al-Syariazi)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariat dan Hukum, 2018), h. 59.

²⁶Imam Nuril Shofiyuddin, "Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Egalita* 1, no. 2 (2006): h. 2.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, serta melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku.²⁷ Kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang relevan dengan masalah pada penelitian. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada makna hasil penelitian.²⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam menggali aspek-aspek ajaran Islam beserta sumber-sumbernya.²⁹ Pendekatan ini diperlukan dalam menelusuri sumber-sumber atau dasar hukum dalam signifikansi wanita yang meminta *khulu'* kepada suaminya yang mengidap infertilitas, dengan pendalilan yang berasal dari Al-Qur'an, dan hadis nabi saw. serta pendapat para fukaha melalui karya tulis mereka sebagai validasi hukum pada penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual pada penelitian adalah jembatan yang menjadi penghubung antara fenomena sosial yang terjadi dengan teori-teori sosial yang

²⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

²⁸Awal Rifai, dkk., "Kaidah *Laisa Lī 'Irqin Zālimin Haqqun* dan Implementasinya pada *Pemanfaatan Tanah Gasab*", *Al-Qiblah* 3, no.3 (2024): h. 310.

²⁹Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), h. 197-198

telah ada selama ini.³⁰ Pendekatan konseptual juga dapat didefinisikan dengan langkah memahami suatu topik atau masalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data penelitian agar mendapatkan data yang valid dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Teknik pengumpulan data yang dimaksud, melakukan pengamatan, studi dokumentasi atau bahan pustaka.³¹ Dalam pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data lebih berfokus pada bacaan maupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Beberapa tahapan dapat dilakukan agar hal tersebut dapat terealisasi dengan baik, seperti:

- a. Mencari informasi dan data dari buku-buku karya ilmiah dan literatur lainnya, dengan cara membaca dan memahami agar mendapatkan informasi dan data yang valid, lalu semua data dan informasi dapat dikumpulkan menjadi satu sebagai bahan isi dari penelitian ini.
- b. Menelaah buku-buku yang telah dipilih, kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang ditinjau dari sisi hukum Islam, masalah fikih, pandangan para ulama, maupun dari sisi kedokteran.

³⁰Abdurrahman Misno, dkk., *Fundamentals of Social Reseach Methods, Processes and Applications* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), h. 34. https://www.researchgate.net/publication/353175749_Kerangka_Pikir_dan_Konseptualisasi_Penelitian#full-text#full-text (7 Juni 2024).

³¹Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Cet.I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 59.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia, apabila kitab tersebut berbahasa Arab atau bahasa Inggris.
- d. Menganalisis data atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian mengambil kesimpulan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.³² Lebih sederhananya metode deduktif adalah cara berpikir atau menganalisa dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus, yakni menganalisis dan memahami kitab-kitab para ulama yang membahas tentang mandul, di mana permasalahan dari hukum mandul ini akan lebih dieksklusifkan secara mendalam pada permasalahan infertilitas.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Karya ilmiah dapat memiliki nilai apabila peneliti memiliki tujuan yang jelas dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Di antara tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* dalam pandangan ulama
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid* al-Syarī'ah pada infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* dalam perkawinan

³²“Metode Penalaran Deduktif dan Induktif,” Raindy Affairs. 6 November 2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang berfokus pada polemik-polemik fikih dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan, serta dapat dikembangkan dan dijadikan bahan rujukan untuk para peneliti yang berada dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan penyempurna dan pelengkap bagi studi selanjutnya, yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum serta dapat menjadi solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan pandangan infertilitas sebagai alasan *khulu'* perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INFERTILITAS

A. *Definisi Infertilitas*

Infertilitas memiliki beberapa makna yang sering digunakan. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa infertilitas adalah penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita yang ditandai dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa pelindung, baik dalam menunggu kehamilan atau dalam penantian pembuahan kembali setelah berhasil dibuahi.¹ Definisi ini sering digunakan dalam menjelaskan infertilitas secara klinis yang disesuaikan berdasarkan riwayat medis serta dalam diagnostik yang menunjang untuk menentukan terapi yang akan diterapkan dengan melihat dari indikasinya.

Dr. Tono Djuwanto dkk, mengemukakan bahwa infertilitas merupakan ketidakmampuan suami istri untuk mempunyai anak setelah melakukan hubungan dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.² Alat kontrasepsi yang dimaksud di sini seperti, pil dan suntik KB, kondom, *implant*, IUD dll. Infertilitas juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk hamil setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual tanpa pelindung atau 6 bulan pada wanita berusia 35 tahun atau lebih.

B. *Jenis-jenis Infertilitas*

Infertilitas memiliki dua jenis:

1. **Infertilitas Primer**

Infertilitas primer adalah kondisi di mana pasangan belum berhasil memiliki anak sesudah satu tahun berhubungan seksual rutin tanpa memakai alat kontrasepsi

¹World Health Organization (WHO), "Infertility", *Situs resmi WHO*. https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1 (7 Januari 2024).

²Tono Djuwantono, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, h. 1.

dalam bentuk apapun. Infertilitas primer dapat terjadi pada wanita dan pria. Wanita yang mengalami infertilitas primer memiliki masalah pada sistem reproduksi seperti, gangguan ovulasi, PCOS, endometriosis atau penyumbatan saluran tuba bisa menjadi penyebabnya. Sedangkan pada pria, kondisi ini biasanya disebabkan karena rendahnya jumlah sperma atau kualitas sperma yang kurang baik.³

2. Infertilitas Sekunder

Infertilitas sekunder adalah kondisi di mana pasangan sudah memiliki anak sebelumnya tetapi belum memiliki anak lagi setelah satu tahun berhubungan seksual rutin tanpa memakai alat kontrasepsi apapun. Kondisi ini juga dialami oleh pasangan yang mengalami keguguran berulang setelah kehamilan sebelumnya. Kondisi ini juga bisa dipicu dari pihak pria dan wanita. Sperma, kerusakan tuba falopi, masalah dengan pelepasan sel telur dari ovarium, kondisi rahim, dapat menyebabkan terjadinya infertilitas sekunder.⁴

C. Faktor Resiko Terjadinya Infertilitas

Faktor resiko merupakan kondisi atau perilaku yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit atau kondisi tertentu. Di antaranya:

1. Usia

Usia dapat menjadi faktor resiko terjadinya infertilitas pada manusia, karena kesuburan pada pria dan wanita menjadi aspek berhasilnya sebuah kehamilan, sehingga bertambahnya usia seseorang maka kesuburannya pun semakin berkurang.

³Rizal Fadli, "Ini Beda Infertilitas Primer dan Sekunder yang Perlu Diketahui", *Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-beda-infertilitas-primer-dan-sekunder-yang-perlu-diketahui> (18 Januari 2024).

⁴"Ada Dua Jenis Ketidaksuburan: Infertilitas Primer dan Sekunder, Apa Bedanya?" *Al-Care*. <https://ai-care.id/ibu-dan-anak/beda-infertilitas-primer-dan-sekunder> (18 Januari 2024).

2. Gaya Hidup

Gaya hidup (*life style*) adalah pola hidup atau cara hidup manusia yang dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan dan hobi lalu menjadi suatu kebiasaan yang dapat membentuk suatu karakter sehingga memengaruhi kesejahteraan, kesehatan dan kesuburan.⁵ Gaya hidup memiliki banyak variasi, di antaranya:

- a. Merokok
- b. Mengonsumsi Alkohol
- c. Mengonsumsi Kafein
- d. Stres
- e. Berat badan

3. Pekerjaan

Terdapat beberapa pekerjaan yang melibatkan paparan bahan berbahaya bagi kesuburan seorang wanita maupun pria. Bahan yang telah teridentifikasi dapat memengaruhi kesuburan adalah radiasi sinar -X, logam, pestisida, dan panas.⁶ Hasil penelitian tentang *Analysis of Factors Influencing Female Infertility* menyebutkan bahwa infertilitas banyak ditemukan pada wanita karir. Ada beberapa kelompok pekerjaan yang di mungkinakan dapat menyebabkan terjadinya infertilitas, misalnya paramedis, pekerja pabrik, pekerja kantoran yang setiap harinya terpapar fisik, kimia, ion dan radiasi maupun visual (komputer) dapat memberikan efek terhadap kesuburan wanita dan pr

⁵Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Indikator dan Faktor yang Memengaruhi Gaya Hidup", *Kajian Pustaka*. <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-indikator-dan-faktor-yang-memengaruhi-gaya-hidup.html> (18 Januari 2024)

⁶Hendy hendarto, dkk., *Konsensus Penanganan Infertilitas* (Jakarta: Departemen Obstetri dan Ginekologi, 2019), h. 11. <https://www.pogi.or.id/wp-content/uploads/download-manager-files/KONSENSUS%20INFERTILITAS%20HIFERI%202019.pdf> (18 Januari 2018).

D. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya infertilitas secara umum sebagai berikut:⁷

1. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas Pada Pria

Penyebab infertilitas pada pria dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pra Testikuler

Pra testikuler adalah gangguan pada sistem reproduksi laki-laki sebelum testis, yang memengaruhi spermatogenesis, berupa gangguan hormonal yang dapat bersifat genetik maupun non-genetik.

- 1) Gangguan hormonal genetik adalah gangguan yang diakibatkan dari gen yang rusak atau kelainan kromosom saat lahir atau setelah lahir.
- 2) Gangguan hormonal no-genetik adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti polusi, radiasi, dan kebiasaan buruk (merokok, minum alkohol, dll).

b. Testikuler

Testikuler adalah gangguan-gangguan pada testis atau sekitarnya, baik yang berakibat langsung pada testis maupun tidak langsung, seperti:

1) Varikokel

Varikokel adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar (skrotum) dan dapat mengakibatkan terganggunya spermatogenesis. Varikokel ini ditemukan sebesar 15% pada pria dewasa, dan ditemukan lebih besar lagi, sekitar 40% pada pria infertil. Kondisi ini menyebabkan kualitas dan kuantitas sperman menurun, testis gagal berkembang atau menyusut, bahkan kemandulan.

⁷Hendy hendarto, dkk., *Konsensus Penanganan Infertilitas*. h. 17-24.

2) Genetik

Genetik adalah ilmu yang mempelajari gen dan pewaris sifat pada makhluk hidup. Gen merupakan unit dasar dari hereditas yang terdapat pada DNA, molekul yang menyimpan informasi genetik atau faktor hereditas. Dengan ditemukannya kelainan genetik ini dapat mengganggu spermatogenesis, perkembangan genitalia, menurunkan motilitas sperma dan kapasitas fertilisasi yang mengakibatkan infertilitas pada pria.

3) *Kriptorkidismus*

Kriptorkidismus adalah kondisi ketika bayi laki-laki terlahir tanpa salah satu atau kedua buah zakar (testis) dikantong skrotum. Insiden *kriptorkidismus* yang terdeteksi pada usia 1 tahun sekitar 0,8%. *Kriptorkidismus* ini berlokasi di luar skrotum dan memiliki sedikit tubulus seminiferus dan spermatogonia, serta membran basalis yang tebal, sehingga mengganggu spermatogenesis.

Menurut ahli kesehatan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya *kriptorkidismus* pada anak, di antaranya:⁸

- a) Terlahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah
- b) Memiliki Riwayat kriptorkidismus dalam keluarga
- c) Ibu hamil yang terkena paparan bahan kimia, seperti pestisida, distilstlebestrol, atau bahan pembuat plastik seperti *phthalates* dan dioxin.
- d) Ibu hamil yang memiliki kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok, dan;
- e) Ibu hami yang mengonsumsi minuman beralkohol.

4) Gonadotoksin

Gonadotoksin adalah zat-zat berbahaya yang terpapar di tubuh manusia.

⁸Alodokter, “Kriptorkidismus”, *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/kriptorkidismus#SnippetTab> (22 Januari 2024).

c. *Pasca Testikuler*

Pasca testikuler adalah gangguan-gangguan pada sistem reproduksi laki-laki setelah testis, yang memengaruhi jalur ejakulasi ataupun fungsi motilitas sperma,

2. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas Pada Wanita

Penyebab infertilitas pada wanita dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Gangguan ovulasi

Infertilitas yang disebabkan oleh gangguan ovulasi dapat diklasifikasi berdasarkan siklus haid, yaitu amenore primer atau sekunder. Namun, tidak semua pasien infertilitas mengalami gangguan ovulasi dengan gejala klinis *amenorea*, beberapa di antaranya menunjukkan gangguan gejala *oligomenora*.

b. Gangguan tuba dan pelvis

Terjadinya infeksi dan endometriosis dapat menyebabkan kerusakan pada tuba. Endometriosis merupakan penyakit yang sering dijumpai. Gejala yang sering ditemukan pada pasien yang mengalami penyakit endometriosis adalah nyeri panggul, infertilitas, dan pembesaran pada adneksa. Setelah melakukan studi dalam hal ini maka ditemukan 30%-50% wanita mengalami infertilitas.

c. Gangguan uterus, termasuk *mioma submukosum*, *polip endometrium*, *leiomyoma*, *sindrom asherman*.

E. *Penanganan Infertilitas*

Penanganan infertilitas sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri (pasutri) agar memiliki harapan kembali untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya pelayanan kesehatan dalam menangani infertilitas, maka diharapkan dapat mengurangi pengidap infertilitas yang terus meningkat setiap harinya, sehingga memicu peningkatan fertilitas (kesuburan) bagi pasutri lainnya. Solusi dan upaya

dalam mengatasi infertilitas bervariasi, sesuai dengan budaya, agama, dan teknologi medis yang mudah diakses pada daerahnya. Kemajuan teknologi yang semakin canggih mendatangkan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh penderita infertilitas yaitu dengan: mengonsumsi obat-obatan, melakukan tindakan operasi, dan teknologi berbantu (*assisted reproductive technology*). Ada beberapa teknologi berbantu yang dapat digunakan, seperti: inseminasi buatan, bayi tabung, fertilisasi *in vitro*, *intracytoplasmic sperm injection* (teknologi yang dapat dilakukan apabila sperma memiliki masalah motilitas atau memiliki jumlah yang rendah), donor sel telur atau sperma, *cryopreservation* (pengawetan dengan beku), pengujian genetik embrio.⁹ Solusi di atas dapat menjadi jalan keluar yang tepat bagi pasangan infertilitas untuk dapat mewujudkan impiannya, yaitu memiliki keturunan. Konsultasi dengan dokter spesialis reproduksi juga penting untuk menentukan teknologi yang sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Selain itu dukungan psikologi juga sangat dibutuhkan oleh penderita infertilitas untuk membantu mengatasi stres dan emosi yang tidak dapat dikontrol, sehingga diharapkan bagi masyarakat yang berada disekitarnya untuk senantiasa memberikan dukungan yang penuh kepada pasangan penderita infertilitas.

Beberapa hal yang juga dapat dilakukan oleh individu sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah agar dikarunia keturunan, di antaranya:¹⁰

1. Berdoa kepada Allah Swt.

Memperbanyak doa kepada Allah telah banyak dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah, seperti nabi Zakaria yang tidak pernah penat dan bosan untuk terus

⁹Wenny Arisandi dan Legiran, "Risk Factors for Endocrine Diseases in Human Reproduction Causes of Infertility (A Literature Review)", *Science Midwifery* 11, no. 1 (2023): h. 47.

¹⁰Syadza Fildzah Shalati, "Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum", *Al-USariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): h. 20-25.

bermunajat kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Beliau senantiasa berdoa dengan:

Q.S. al-Ṣaffāt/37: 100.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang shaleh.¹¹

Doa yang lain,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اللَّهُمَّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً صَالِحَةً¹²

Artinya:

Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik, anugrehkanlah aku keturunan yang shaleh.

Q.S. Ali Imrān/3: 38.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Ya Allah anugerahkanlah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya engkau maha memperkenankan doa.¹³

Laki-laki dan perempuan yang terjalin ikatan pernikahan seharusnya saling membantu dengan sepenuh hati, serta siap berkorban dengan segala yang dimilikinya untuk pasangannya. Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, sebaiknya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya demi kehidupan dan kebahagiaan.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 449.

¹²Abd al-'Azīz Ibn 'Abdullah Ibn 'Abd al-Raḥman Ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 8 (t.Cet; Saudi: Riāṣah al-Buhūs al-'Ilmiyyah, t.t), h. 422.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

2. Memperbanyak istigfar kepada Allah Swt.

Memperbanyak istigfar adalah solusi dari semua permasalahan, karena dosa sebab dari masalah yang menimpa seorang hamba.

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكِهَهَا،
إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ¹⁴

Artinya:

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya.

Hadis di atas menerangkan bahwa segala perasaan capek, letih, khawatir, kesedihan semuanya disebabkan karena dosa seorang hamba. Maka hendaklah hamba memperbanyak istigfar kepada Allah swt. sebagai bentuk ikhtiar agar segala urusannya dimudahkan oleh Allah swt.

3. Melakukan puasa sunnah¹⁵

Melaksanakan puasa sunnah secara konsisten dapat menjadi pendukung kesuburan seseorang. Untuk mendapatkan keturunan, individu dituntut memiliki kondisi tubuh yang subur, oleh karena itu puasa menjadi bentuk komitmen dalam menjalani program hamil.

Seorang peneliti bernama Jonathan Tily dan rekannya mengungkapkan bahwa seseorang wanita yang berpuasa memiliki alat reproduksi yang sehat sehingga dapat memproduksi sel telur lebih banyak dan kadar gula darah yang baik. Hal ini berbanding terbalik dengan seorang wanita yang setiap hari makan tanpa

¹⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 5, h. 2137.

¹⁵Fanny Azzahra, “Infertilitas dan Penanganannya dalam Al-Qur’an”, *Skripsi* (Jakarta: PPs Institut PTIQ Jakarta, 2022), h. 106.

pernah berpuasa memiliki penurunan jumlah sel telur. Sama halnya dengan laki-laki, seorang dokter dari fakultas kedokteran Universitas King Abdul Aziz melakukan penelitian pada 21 responden laki-laki, dengan 8 laki-laki sehat, 10 laki-laki yang memiliki spermatozoa sedikit, dan 3 orang tidak memiliki sel sperma. Dokter tersebut mengambil sampel darah dan spermatozoa 21 laki-laki tersebut pada bulan Syakban (sebulan sebelum Ramadan), bulan Ramadan, dan bulan Syawal. Sempel yang telah diambil lalu diperiksa hormon reproduksinya, seperti: *testosteron*, *lemotin*, dan hormon perangsang folikel (FSH). Setelah diteliti, dokter mengungkapkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada, responden sehat mereka mengalami kondisi hormon yang meningkat ditandai dengan volume dan jumlah sperma yang bertambah selama bulan Ramadan. Kemudian bagi laki-laki yang kekurangan spermatozoa, berpuasa pada bulan Ramadan dapat menjadikan kadar FSH menjadi lebih sedikit, dengan sedikitnya FSH maka dapat menjadikan testis bekerja lebih optimal untuk memproduksi spermatozoa.¹⁶

Maka sebelum memutuskan untuk berpisah, diharapkan sepasang suami istri untuk berusaha terlebih dahulu, baik dalam melakukan pengobatan medis atau non-medis. Jika perpisahan merupakan jalan terbaik, maka diharapkan perpisahan tersebut menjadi wasilah keduanya untuk terus beribadah kepada Allah, dan menjadi jalan untuk terhindar dari segala macam maksiat.

¹⁶S.M.A. Abbas dan A.H. Basalamah, "Effects of Ramadhan Fast on Male Fertility", *Journal of Reproductive Systems* 16, no. 2 (2009): h. 166-169.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. *Pengertian dan Dasar Hukum Khulu'*

1. *Pengertian Khulu'*

Khulu' menurut bahasa bermakna menanggalkan atau melepaskan.¹ Makna lainnya yaitu: menanggalkan pakaian, yang berarti bahwa istri merupakan pakaian bagi suami, sehingga ketika jatuh *khulu'* maka istri dibebaskan pada aturan-aturan hukum yang sebelumnya mengikat sang istri. Sedangkan menurut syariat *khulu'* adalah terlepasnya ikatan perkawinan yang disertai dengan dikembalikannya harta yang telah diberikan suami kepada istrinya pada saat terjadinya akad pernikahan.²

Dalam buku Ibn Rusyd, *Khulu'* juga bermakna kompensasi yang diberikan oleh perempuan dari perceraian, atau pemberian ganti rugi oleh perempuan kepada laki-laki dengan jumlah mahar yang telah diberikan, dengan mengembalikan keseluruhannya atau sebagiannya, baik berupa uang, barang, atau sesuatu yang memiliki nilai sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.³

Dinamakan *khulu'* karena istri merupakan pakaian bagi suami. Seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

¹Muḥammad Ibn Mukarram Ibn 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 76.

²Abū al-Ḥasan 'alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Mawardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 10 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 3.

³Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Mesir: al-Dār al-'Āmiyah li al-Nasyri Wa al-Tajlid, 1438 H/2016 M), h. 582.

Terjemahnya:

Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka.⁴

Dalam ayat di atas pasangan suami istri seperti pakaian yang saling membutuhkan, jika suami menceraikan istrinya maka sama halnya dengan suami melepas pakaiannya dan begitupun dengan istri. Jika istri meminta cerai kepada suaminya, maka istri memberikan ‘iwaḍ (ganti rugi) kepada suaminya. Ada juga yang menyebutkan bahwa *khulu'* merupakan fidyah, karena seorang wanita yang telah menebus dirinya sendiri dengan harta miliknya, seperti menebus tawanan dengan harta.⁵

2. Dasar Hukum *Khulu'*

a. Ayat suci Al-Qur`an.

Q.S. al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.⁶

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Cordoba, 2012M), h. 29.

⁵Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h.582.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 36.

Dalam kitab tafsir, ulama salaf menjelaskan bahwa *khulu'* pada asalnya tidak diperbolehkan, akan tetapi *khulu'* bisa menjadi boleh apabila rumah tangga tersebut jika dipertahankan maka akan merugikan kedua belah pihak, baik karena timbulnya perselisih yang terus menerus ataupun kemaksiatan, maka *khulu'* boleh dilakukan. Seorang istri diperbolehkan meminta *khulu'* kepada suaminya harus disertai dengan cara yang baik. Istri meminta *khulu'* kepada suaminya karena khawatir tidak dapat menunaikan ibadah kepada Allah, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, dsb. Sehingga saat istri memberikan bayaran untuk menebus dirinya, maka suami tidak berdosa untuk menerima harta tersebut, karena itu merupakan pengganti untuk mendapatkan maksud yang dikehendaki oleh istrinya, yaitu perpisahan.⁷

Ulama fikih juga menyebutkan bahwa hukum asal *khulu'* yaitu mubah, sebagaimana firman Allah swt. di atas. Ulama juga menjelaskan bahwa dari ayat tersebut Allah memberikan peringatan kepada para suami untuk tidak mengambil dari istri-istri mereka sesuatu dari mahar yang telah dia berikan kepada istrinya, kecuali istri memberikan mereka dengan ikhlas dari hatinya sendiri.⁸

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيَّ فِي حُلُقٍ وَلَا دِينَ وَلَا كَيْفِيٍّ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁷Abū al-Fidāa Ismāil Ibn Umar Ibn Kaṣīr al-Qursyī, *Tafsīr Al-Qur`an al-`Aẓīm* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1419 H), h. 463.

⁸Abū al-Ḥasan ‘Alī Muḥammad Ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maẓhab al-Imām al-Syāfi`ī*, Juz 10, h.3.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ
وَوَطِّئِيهَا تَطْلِيئَةً (رواه البخاري رقم ٥٢٧٣)⁹

Artinya:

Dari Ibn Abbās bahwasanya Istri Šābit Ibn Qais datang kepada nabi dan berkata: Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Šābit Ibn Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu? Ia menjawab, Ya Rasulullah saw. bersabda: Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu. (HR. Bukhārī no.5273).

Hadis ini menjadi dalil tentang diperbolehkannya *khulu'*. Hadis yang menceritakan kisah antara Šābit Ibn Qais dengan istrinya menunjukkan bahwa setelah sang istri berpisah dengan Šābit Ibn Qais, Rasulullah saw. memerintahkan Šābit Ibn Qais untuk menalak istrinya dengan talak satu.¹⁰ Dalam buku tafsir dijelaskan bahwa makna dari *ṭalliḡhā ṭaṭlīḡat* bermakna satu kali haid. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada istri Šābit Ibn Qais untuk melaksanakan idah yakni satu kali haid.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً
(رواه أبو داود رقم ٢٢٢٩)¹¹

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās bahwa istri Šābit Ibn Qais meminta *khulu'* kepada suaminya, maka nabi saw. memerintahkan istri Šābit Ibn Qais untuk beridah satu kali haid (HR. Abū Dāwud no. 2229).

⁹Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn 'Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah, *Ṣaḡīḡ al-Bukhārī*, Juz 7 (T.Cet. Beirut: Al-Sulṭāniyyah, 1311 H), h. 46.

¹⁰Muḥammad Ibn Šāliḡ al-'Uṣaimīn, *Faṡḡ al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḡ Bulūḡ al-Marām*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah li Nasyar wa al-Tauzī, 1427 H/2006 M), h. 653.

¹¹Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ās Ibn Ishāq Ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah), h. 269.

Berdasarkan hadis di atas, masa idah wanita yang meminta *khulu'* kepada suaminya yaitu satu kali haid, hal itu semata-mata untuk membersihkan rahim. Karena jika perempuan tersebut tidak haid, kemungkinan sang istri hamil. Adapun jika istri tidak hamil maka dapat dipastikan bahwa rahimnya bersih. Hikmah dari di syariatkannya idah satu kali haid yakni, agar jangka waktu yang dimiliki suami sedikit, karena jika waktu yang dimilikinya banyak ada kemungkinan untuk kembali dengan istrinya. Adapun jika telah jatuh *khulu'* butuh akad baru untuk kembali lagi dengan suaminya.¹²

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* dapat dilakukan apabila suami istri takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, sehingga istri diperbolehkan untuk meminta cerai kepada suaminya, dan suami diperbolehkan untuk mengambil harta yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

3. Syarat dan Rukun *Khulu'*

Khulu' memiliki beberapa syarat dan rukun yang menjadi karakteristiknya. Dalam rukun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:¹³

a. Suami

Ulama fikih sepakat bahwa syarat suami yang boleh meng*khulu'* istrinya yaitu seorang suami yang memiliki hak talak pada dirinya. Jumhur ulama (mazhab Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥambaliyyah) menyebutkan bahwa ada beberapa suami yang tidak memiliki hak talak dalam dirinya, seperti: seorang suami yang

¹²Muḥammad Ibn Šālih al-'Ušaimīn, *Fath zī al-Jalāl wa al-Ikrrām bi Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 4. h. 653.

¹³Abū Zakariyyā Yaḥya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī 1412 H/1991 M), h. 383.

bodoh atau kurang akal, seorang suami yang bangkrut, dll. Adapun suami yang budak boleh melakukan *khulu'* akan tetapi dilarang untuk menerima harta yang dikembalikan istrinya, karena pada dasarnya mereka dilarang untuk mengelola harta pribadinya.

b. *Al-'Āqid*

Syaratnya yaitu seseorang yang telah berhak memegang harta pribadinya dan dia sudah bisa melakukan akad jual beli. Contoh, seorang anak kecil tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli karena belum bisa mengelola hartanya dengan baik.

c. *Al-Mu'awwad*

Yaitu semua hal yang ada pada istri telah menjadi milik suaminya. Maka ketika telah jatuh *khulu'*, segala yang halal pada diri istri menjadi haram bagi suami disebabkan karena adanya *khulu'*.

d. Istri

Ada beberapa syarat bagi penerima *khulu'*, di antaranya:¹⁴

- 1) Seorang suami istri yang akan melakukan *khulu'* berada pada ikatan pernikahan yang benar, bukan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau pernikahan yang rusak.
- 2) Seorang istri yang menerima *khulu'* bisa untuk mengelola hartanya dengan baik dan benar. Jika seorang istri tersebut masih anak-anak atau orang gila maka tidak sah baginya *khulu'* sekalipun istri tersebut dapat membedakan

¹⁴Abū Mālik Kamāl Ibn Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqhu Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mazāhibu al-Aimmah*, Juz 3 (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2003 M), h. 347-355.

yang baik dan buruk. Karena anak kecil dan orang gila tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berhak memberikan sumbangan atau membagikan hartanya secara sukarela, di sebabkan karena mereka termasuk ke dalam orang-orang yang tidak berhak mengelola hartanya sendiri.

e. *Al- 'Iwad* atau harta tebusan

Al- 'Iwad atau harta tebusan merupakan harta yang diberikan oleh istri kepada suaminya sebagai ganti rugi, atau sebagai pengganti atas istri yang ingin melepaskan diri dari suaminya. Seorang istri mengembalikan sesuai dengan jumlah mahar yang diberikan saat akad pernikahan atau lebih sedikit dari itu. Adapun harta yang bisa di gunakan sebagai kompensasi yaitu harta yang diperbolehkan untuk dijadikan mahar.

Ulama berbeda pendapat pada ketentuan berapa banyak mahar yang harus dikembalikan oleh istri. Dalam buku *Bidāyah al-Mujtahid* dijelaskan bahwa ulama empat mazhab berpendapat, diperbolehkan mengembalikan harta yang telah diberikan lebih banyak dari apa yang diberikan dari mahar.¹⁵ Dengan dalil yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 229.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (٢٢٩)¹⁶

Terjemahnya:

Maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang apa yang ia (istri) membayar tebusan dengannya.

Ayat di atas bersifat umum, dan tidak dijelaskan berapa banyak yang harus dikembalikan oleh istri, oleh karena itu diperbolehkan bagi istri untuk

¹⁵ Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 3. h. 89.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 36.

mengembalikan lebih banyak dari mahar yang diberikan. Selain itu, harta yang dijadikan sebagai bentuk kompensasi istri kepada suami harus harta yang halal dan bukan harta yang haram. Jumhur ulama memperbolehkan bagi istri meminta *khulu'* kepada suaminya dalam bentuk apapun, kecuali kompensasi yang diberikan menimbulkan kemudharatan atau memberatkan bagi istri. Sebagaimana dalilnya dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā'/4: 19.¹⁷

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

f. *Al-Ṣīgah*

Menggunakan kalimat yang menunjukkan makna *khulu'* secara jelas atau semisalnya. *Khulu'* dilakukan dalam satu tempat atas kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

Ulama juga berbeda pendapat dalam memaknai kategori *khuluk*, Jumhur ulama (Abū Ḥanīfah, Mālik, dan al-Syāfi'ī) menyebutkan bahwa *khulu'* termasuk dalam talak. Adapun Aḥmad, Dāwud, dan Ibn 'Abbās mengatakan bahwa *khulu'* termasuk dalam *Faskh*. Jumhur ulama menjelaskan bahwa jika *khulu'* termasuk dalam talak maka jatuhnya pada talak bain. Jika suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa idah, maka tidak ada makna untuk menggantinya. Abū Ṣāwir berkata: Jika *khulu'* tidak menggunakan kata talak, maka suami tidak memiliki hak

¹⁷Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 90.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

¹⁹Abū Zakariyyā Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtāṣin*, h. 383.

untuk merujuk istrinya. Akan tetapi jika suami menggunakan kata talak, maka suami memiliki hak untuk merujuk kembali kepada istrinya. Adapun jika *khulu'* termasuk dalam *fasakh* maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, karena jika suami ingin kembali dengan istrinya harus disertai dengan akad baru.²⁰

Sebagaimana syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas, maka saat seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya atau saat suami memberikan *khulu'* kepada istrinya harus memastikan adanya rukun dan syarat tersebut pada masing-masing pasangan.

B. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Secara Umum*

Membahas tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* berarti membicarakan tujuan dari pensyariaan agama. Dengan memperhatikan berbagai isu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tujuan-tujuannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pensyariaan Islam adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam.

1. Sejarah *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid al-Syarī'ah* belum dikenal pada masa Rasulullah saw. akan tetapi sudah dikenal dengan istilah *al-Maṣlahah*. *al-Maṣlahah* digunakan dalam menentukan sebuah hukum Allah. Abū 'Abdillāh Ibn 'Alī al-Tirmīzi al-Hākim adalah ulama pertama yang menggunakan istilah *maqāṣid* disandingkan dengan syariat, yang tercantum dalam bukunya yang berjudul *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduha*.²¹

²⁰Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 91.

²¹Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*, (Cet. II; t.t.: al-Dār al-'ālamīyah li al-Kitāb al-Islamī, 1992 M/1412 H), h. 26.

Setelah al-Hākim muncul Abū Manṣūr al-Māturīdī dengan karyanya *Ma'khaz al-Syarāi'*, kemudian disusul oleh Abu Bakar al-Qaffāl al-Syāsyī dengan karyanya *Maḥāsin al-Syarī'ah* dan setelah itu ada Abu Bakar al-Abhari.²²

Konsep *maṣāliḥ* memiliki kemajuan yang sangat signifikan seiring berkembangnya zaman, dibuktikan dengan dua tahap yaitu: perkembangan yang ditunjukkan oleh al-Gazālī pada karyanya *al-Mustaṣfa*²³ dan melalui al-Rāzī pada karyanya *al-Maḥṣūl*.²⁴

Dalam buku *al-Mustaṣfa*, imam al-Gazālī membagi *maṣlahah* menjadi tiga kategori. Kategori pertama, jenis *maṣlahah* yang dapat digunakan untuk mengkiaskan. Kategori kedua, *maṣlahah* yang dilarang untuk mengkiaskan. Dan kategori ketiga, *maṣlahah* yang memerlukan pertimbangan.²⁵ Dari segi ini keluarlah tingkatan *maṣlahah*, yaitu *darūriyyah*, *ḥājīyyah*, *taḥsīniyyah*.²⁶

Adapun al-Rāzī tidak mendefinisikan *maṣlahah* dalam bukunya, akan tetapi dalam pandangannya *manāsibah* dan *maṣlahah* memiliki kaitan satu dengan lainnya.²⁷ Ibn Qayyim al-jauziyyah bersama gurunya yaitu Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah mencoba untuk menemukan jalan tengah, antara penolakan dan penerimaan terhadap *maṣlahah*. Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa syariat di

²²Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*, h. 29.

²³Abū ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfa*, (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), h. 89.

²⁴Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-ḥasan Ibn al-ḥusain, *al-Maḥṣūl*, Juz 1, (Cet. II; t.t.: Muassah al-Risālah, 1997 M/1418 H), h. 34.

²⁵Nur Afni A, "Penggunaan Mayat Sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2022), h. 41.

²⁶Abū ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfa*, h. 173-175.

²⁷Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-Ḥasan Ibn al-Ḥusain, *al-Maḥṣūl*, h. 159.

turunkan untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sesuai dengan perkataannya:

أَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا وَأَمَّا تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ وَشَرُّ الشَّرَّيْنِ وَتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَفْوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَتَدْفَعُ أَعْظَمَ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِإِحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا²⁸

Artinya:

Sesungguhnya syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta mengeliminir mafsadat dan mengurangnya. Dan sesungguhnya syari'at mentarjih antara dua kebaikan dan dua keburukan dan mewujudkan maslahat terbesar dari dua maslahat apabila harus meninggalkan yang paling rendah, dan menolak mafsadat terbesar di antara dua mafsadat jika harus menanggung mafsadat yang lebih rendah.

2. Definisi dan urgensi *maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*,

secara makna keduanya memiliki makna yang berbeda.

a. *Maqāṣid*

Maqāṣid berasal dari kata (*qaṣad-yaqṣud-qaṣd*), yang bermakna jalan yang

lurus.²⁹ Dalil yang menunjukkan tentang makna tersebut, sebagai berikut:

Q.S. al-Nahl/16: 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).³⁰

²⁸Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 20, (t.Cet.; al-Madīnah al-Nubuwwah: Majma’ al-Malik Fahd li al-Ṭabā’ah, 1995 M/1416 H), h. 48.

²⁹Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Munzir, *Lisān al-‘Arab* (Cet. I; Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003 M), h. 353.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 268.

Mujāhid berkata dalam buku *tafsir Ibn Kaṣīr*, bahwa jalan yang lurus bermakna jalan kebenaran yang di ridhoi oleh Allah swt.

b. *Al-Syarī'ah*

Kata *al-Syarī'ah* berasal dari kata (*syaraa'-yasyrau'-syar'an*) yang bermakna mengambil air dengan mulutnya, sedangkan (*syar' al-Dīn*) yakni menentukan, meletakkan, dan menjelaskan agama.³¹ Dalam kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa syariat pada mulanya bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan jalan menuju kehidupan. Laīs mengatakan bahwa segala yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya, seperti salat, puasa, haji, nikah dan lain sebagainya disebut dengan *al-Syarī'ah*.³² Kata *al-Syarī'ah* menjadi kata khusus pada setiap jalan yang ditentukan Allah, sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Maidah/5: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأً ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.³³

Disebutkan dalam Q.S. al-Syūrā/42: 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik

³¹Jumhūriyyah Misr al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasīṭ*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011M), h. 498

³²Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Munzir, *Lisān al-'Arab*, h. 40.

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

(untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).³⁴

Dan kata syariat pada firman-Nya dalam Q.S. al-Jāsiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

Kemudian, kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.³⁵

Pada firman Allah dalam Q.S. al-Syūrā/42: 21.

أَمْ هُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridai) oleh Allah, seandainya tidak ada ketetapan yang pasti (tentang penundaan hukuman dari (Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.³⁶

Al-Syarī'ah secara istilah bermakna sekumpulan hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia, berisi kebijaksanaan dan kesejahteraan pada kehidupan dunia dan akhirat.³⁷ *Al-Syarī'ah* merupakan salah satu kata serapan arab yang telah diresmikan menjadi kosa kata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan syariat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 486.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 485.

³⁷Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid Shari'ah dalam Pemhabaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Radja, 20218 M), h. 16.

manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis.³⁸ Maka *maqāṣid al-Syarī'ah* bermakna usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan solusi yang ideal dan jalan yang benar berdasarkan ajaran utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw.

Dalam buku *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah*, al-Syātibī mengemukakan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* secara harfiah berarti tujuan dari penerapan hukum. Al-Syātibī menjadikan maslahat sebagai konsep dasar dan inti dari seluruh pemikiran *uṣūl al-Fiqh*. al-Syātibī tidak hanya menggunakan istilah maslahat sebagai metode teknis rasional dalam menetapkan hukum, tetapi juga memandangnya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Oleh karena itu, penjelasannya tentang kemaslahatan manusia kaya dengan kajian teologis yang didasarkan pada proses berpikir rasional.³⁹ Inilah yang melahirkan teori *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menjadi konsep paling bergengsi hingga zaman ini.

Adapun ulama Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan membaginya menjadi dua bagian yaitu *al-Maqāṣid al-'Āmmah* dan *al-Maqāṣid al-Khāṣṣah*. *Al-Maqāṣid al-'Āmmah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها⁴⁰

Artinya:

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian pembuat syariat pada semua proses pensyariaan atau sebagian besarnya.

³⁸Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 6 (Cet. IV; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 26 Mei 2024), h. 1368.

³⁹Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa Ibn Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cet. I; Mesir: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 17.

⁴⁰Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (t.Cet.; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 121.

Adapun *al-Maqāṣid al-Khāṣṣah* adalah:

الْكَيْفِيَّاتُ الْمَفْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ، أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ⁴¹

Artinya:

Cara-cara yang dikehendaki oleh pembuat syariat (Allah) dalam mewujudkan segala tujuan manusia yang bermanfaat, atau demi menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Dari definisi di atas maka *maqāṣid al-‘Āmmah* adalah *maqāṣid* yang dapat dipahami dari sebagian atau seluruh hukum syariat secara umum. Adapun *maqāṣid al-Khāṣṣah* merupakan *maqāṣid* yang dapat dipahami dari tiap-tiap rumpun pembahasan, seperti pada pembahasan hukum muamalah. Istilah *maqāṣid al-Syarī’ah* memiliki kesamaan makna dengan beberapa istilah lain, yaitu: *al-Ḥikmah*, *al-Ma’nā*, *al-‘Illah al-Munāṣabah*, dan *al-Maṣlahah*. Al-Ḥikmah merujuk pada makna yang dimaksudkan oleh pemilik syariat dalam proses pembentukan syariat untuk mencapai kemaslahatan atau menghindari kemudharatan. *Al-Ma’na* adalah istilah yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menggambarkan substansi syariat dan hukum dari segi kemaslahatan. *Al-‘Illah* memiliki kemiripan makna dengan *al-Ḥikmah* dan *maqāṣid al-Syarī’ah*, semuanya berujung pada makna yang terkandung dalam hukum. *Al-Munāṣabah* merupakan istilah yang memiliki makna lebih dalam dari pada *maqāṣid* sehingga menjadi titik tolak dalam pembahasan *maqāṣid al-Syarī’ah*. *Al-Maṣlahah* adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam memelihara *maqāṣid al-Syarī’ah*.⁴²

⁴¹Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 121.

⁴²Nur Afni A, “Penggunaan Mayat Sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”, h. 45-49.z

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya mengisyaratkan bahwa sesungguhnya para sahabat nabi telah memberikan perhatian khusus dalam metode ijtihad untuk mengetahui maksud dan keinginan pensyariaan berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁴³ Dari ucapan tersebut dapat dilihat bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* telah di implementasikan sejak dahulu dan bukan suatu hal yang baru.

Dalam buku ulama ‘Abd al-Malik Ibn ‘Abdullah Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad al-Juwainī menyatakan,

وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّطْ لِقُؤُوعِ الْمَقَاصِدِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّوَاهِي فَلَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ⁴⁴

Artinya:

Barang siapa yang tidak mampu memahami *maqāṣid* yang terkandung dalam perintah dan larangan maka ia tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat syariat.⁴⁵

Memahami *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan suatu kewajiban bagi para ulama sekalipun mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami metode ini.⁴⁶

⁴³Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Cet. II; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M), h. 439.

⁴⁴Abd al-Malik Ibn ‘abdullah Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 101.

⁴⁵Nur Afni A, “Penggunaan Mayat Sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah”, h. 46.

⁴⁶Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ṭāhir ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 11.

BAB IV

TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH PADA INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN KHULU' DALAM PERKAWINAN

A. Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' dalam Pandangan Fukaha

Dalam melaksanakan ibadah pernikahan, hendaklah memilih pasangan yang dapat di ajak untuk taat dalam beribadah dan memiliki tujuan yang sama yaitu surga Allah Swt., Rasulullah memerintahkan kepada umatnya apabila ingin menikah maka hendaklah dia menikahi wanita yang subur atau wanita yang dapat memberikan banyak keturunan.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه أبو داود و النسائي رقم ٢٠٥٠)¹

Artinya:

Menikahlah dengan wanita yang romantis dan subur, karena aku membanggakan banyaknya pengikut di hadapan banyak umat. (HR. Abū Dāwud dan al-Nasāī no. 2050).

Mendapatkan keturunan adalah hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh melakukan 'azl (mengeluarkan air maninya di luar rahim) saat berhubungan dengan istrinya tanpa seizin istrinya.²

Mandul yang dialami oleh suami ataupun istri termasuk sebagai aib.³

وَعَدَمُ حَيْضٍ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِ عَيْبًا، وَمِثْلُهُ عَقِيمٌ

Artinya:

Tidak bisa haid termasuk dalam cacat, seperti seorang yang mandul. Lalu menjelaskan bahwa,

فَمَنْ اشْتَرَى مَعِيْبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ وَأَخْذِ الثَّمَنِ

¹Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'at al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 395.

²Ammi Nur Baits, "Bolehkah Gugat Cerai Karena Suami Mandul", *Muslimah.or.id*. <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. (25 Mei 2024).

³Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Muflīh Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *al-Mabdu' fi Syarḥ al-Muqni'*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 85.

Artinya:

Barang siapa yang membeli sesuatu yang cacat tanpa mengetahui kecatatannya, lalu dia mengetahuinya, maka baginya pilihan, antara dia mengembalikan barangnya atau mengambil uangnya.

Transaksi jual beli yang dijelaskan di atas serupa dengan akad pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri tanpa mengetahui terlebih dahulu kondisi pasangannya. Ketika sudah terjadi akad lalu dia mengetahui aib yang terjadi pada pasangannya (mandul) maka diberikan pilihan untuknya.

Pada permasalahan ini ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Adapun sebab perbedaan ulama tersebut terdapat pada kecacatan yang dialami oleh salah satu pasangan pernikahan, baik dia telah mengetahui setelah terjadinya jimak atau belum.

1. Ulama yang memandang tidak ada khiyar beserta dalilnya.

Dalam buku fikih Ḥanafīyyah dijelaskan bahwa,

إِنْ كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِرَوْجِهَا وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ⁴

Artinya:

Apabila istri memiliki aib maka tidak ada khiyar (pilihan) bagi suaminya, dan apabila suami mengalami gila, kusta, lepra, maka tidak ada pilihan bagi istrinya, menurut Abī Ḥanīfah dan Abī Yūsuf.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Abī Ḥanīfah dan Abī Yūsuf berpendapat bahwa tidak ada pilihan bagi sepasang suami istri yang terdapat aib pada masing-masing pasangannya, sekalipun pasangan mengalami gila, kusta, lepra, dll.

Dalam buku *Syarh Mukhtaṣar al-Ṭahāwī* di sebutkan bahwa,

⁴Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja`far Ibn Hamdān Abū al-Ḥusain, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1418 H/ 1997 M), h. 150.

وَلَا يَفْسُخُ النِّكَاحُ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "يُرَدُّ مِنْ أَرْبَعٍ: الْجُنُونُ، وَالْجُدَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالرَّتْقُ، فِيمَا أَحْسَبُ" وَالْحُجَّةُ لِقَوْلِنَا: أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَ هَذِهِ الْعُيُوبِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ: جَوَازُ نِكَاحِ الْمُجْبُوبِ، مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ رَأْسًا، وَفَسَادِ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْحَرَامِ، لِأَجْلِ عَدَمِ التَّسْلِيمِ.⁵

Artinya:

Tidaklah rusak ikatan pernikahan disebabkan karena terdapat aib pada seorang perempuan. Sebagaimana Diriwayatkan dari ‘Umar ra. berkata: dikembalikan dari empat yaitu: gila, kusta, lepra, penyakit kulit, dan yang sejenisnya. Argumen dari pernyataan tersebut adalah: Sesungguhnya yang mengikat istri dengan suami jika dilihat dari sisi sang istri ialah al-Taslim (persetujuannya), dan hal ini ada dengan keberadaan aib yang ada pada istri. Dan dalil atas diperbolehkannya hal ini adalah: diperbolehkannya menikahi al-Majbūb (laki-laki yang terpotong zakarnya), bersamaan dengan ketidakmampuan untuk jimak. Dan rusaknya sebuah pernikahan disebabkan karena menikahi orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi (mahram), karena tidak ada persetujuan.

Aib yang terdapat pada perempuan bukanlah sebab rusaknya sebuah pernikahan, kecuali empat hal, yakni: gila, kusta, lepra, penyakit kulit lainnya. Sebagaimana perkataan ‘Umar di atas. Dapat dipahami bahwa perempuan yang memiliki aib pada dirinya, maka suami tidak memiliki khiyar atasnya. Karena ulama menyebutkan bahwa rusaknya sebuah ikatan pernikah itu disebabkan karena menikahi orang yang haram untuk dia nikahi. Adapun adanya aib tersebut bukan alasan untuk merusak pernikahan, sebagaimana diperbolehkannya menikahi laki-laki yang majbūb.

Al-Syāfi’ī menyebutkan dalam bukunya:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا عَلِمَ قَبْلَ الْمَسِّيسِ فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ اخْتَارَ فِرَاقَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نِصْفَ وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ اخْتَارَ حَبْسَهَا

⁵ Aḥmad Ibn ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 373

بَعْدَ عِلْمِهِ أَوْ نَكَحَهَا وَهُوَ يَعْلَمُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ اخْتَارَ الْحَبْسَ بَعْدَ الْمَسِيْسِ فَصَدَّقْتَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ
 خَيْرُهُ فَإِنْ اخْتَارَ فِرَاقَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا بِالْمَسِيْسِ وَلَا نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فِي عِدَّتِهَا وَلَا سُكْنَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَلَا
 يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى وَلِيِّهَا.⁶

Artinya:

Dari Mālik, Yahya Ibn Sa'īd dari Ibn al-Musayyib, dari 'Umar Ibn al-Khaṭṭāb meyakini bahwa setiap laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan dia (perempuan) mengalami gila, kusta, lepra, kemudian laki-laki tersebut menyentuhnya (berjimak dengannya), maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya, dan laki-laki itu juga akan mengganti rugi kepada walinya (perempuan). Apabila dia mengetahui (aib yang ada pada istrinya) sebelum dia berjimak dengannya, maka baginya (laki-laki) khiyar. Dan apabila dia (laki-laki) memilih untuk berpisah dengannya (perempuan) maka tidak ada mahar baginya, sekalipun setengah dari mahar dan tidak ada mut'ah. Akan tetapi jika dia (laki-laki) itu menyentuhnya setelah dia mengetahuinya (aib yang ada pada perempuan) atau dia menikahinya setelah dia mengetahui aib tersebut, maka tidak ada khiyar baginya (laki-laki). Akan tetapi jika dia memilih untuk bersamanya setelah dia berjimak dengannya, lalu dia jujur atas aib tersebut dan laki-laki itu benar tidak mengetahui hal tersebut, maka baginya khiyar (pilihan). Jika dia memilih untuk berpisah dengannya maka baginya (perempuan) mahar yang setara dengan yang telah dia berikan saat menikahinya, tanpa ada kewajiban memberikan nafkah selama masa idahnya, dan (tidak dia tidak berhak memaksanya) untuk tinggal bersamanya kecuali jika dia bersedia. Dan dia (laki-laki) tidak boleh menuntut untuk mengembalikan mahar yang telah dia berikan kepada istrinya atau kepada wali istri.

Dari kutipan perkataan imam al-Syāfi'ī di atas, maka dapat diketahui bahwa jika penyakit seperti: gila, kusta, lepra dll, ada pada seorang perempuan, lalu laki-laki ini tidak mengetahuinya dan dia belum berjimak dengannya, maka bagi seorang laki-laki khiyar. Namun, jika dia mengetahuinya, kemudian dia nikahi dan berjimak dengannya maka tidak ada khiyar bagi laki-laki. Al-Syāfi'ī juga menjelaskan, jika pasangan pernikahan mengalami kondisi mandul.

⁶Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-'Abbās, *al-Umm*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 44.

Ulama mazhab Ḥanafiyyah menyebutkan bahwa persetujuan yang dilakukan oleh pasangan suami istri saat akan melakukan akad pernikahan bersamaan dengan adanya aib yang ada pada masing-masing pasangan. Oleh karena itu, tidak ada khiyar atas keduanya.

فَلَمَّا كَانَ التَّسْلِيمَ مَوْجُودًا مِنْ جِهَتِهَا مَعَ الْعُيُوبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ فَسَخَّ الْعَقْدَ مَعَ وُجُودِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ.⁷

Artinya:

Karena persetujuan ada pada pihak perempuan bersamaan dengan adanya aib pada dirinya, maka tidak ada khiyar (pilihan) baginya (laki-laki) membatalkan akad dengan adanya sesuatu yang menjadikan akad itu menjadi sah.

نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَالِمًا بِعَيْبِهِ، فَلَا خِيَارَ⁸

Artinya:

Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah dia ketahui aibnya, maka tidak ada khiyar baginya.

Jika seorang individu menikahi individu yang lain, dan dia telah mengetahui terdapat kecacatan pada diri individu tersebut, maka tidak ada khiyar untuknya.

Abī Ḥanīfah juga menjelaskan bahwa hukum yang berlaku atas perempuan yang terdapat aib pada dirinya maka hukum itu juga berlaku untuk laki-laki jika terdapat aib padanya. Sebagaimana perkataannya,

⁷Aḥmad Ibn ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*, Juz 4, h. 373

⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muqtīn*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1412 H/ 1991 M), h. 178.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالرَّجُلِ: فَلَا خِيَارَ لَهَا أَيْضًا، إِلَّا فِيمَا يَمْنَعُ الْوَطَاءَ، مِثْلُ الْعَنَّةِ، وَالْجَبِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ بِهِ دَاءٌ لَا يُمَكِّنُهَا الْمَقَامَ مَعَهُ، مِثْلُ الْجُدَامِ وَنَحْوِهِ: حُيِّرَتْ⁹

Artinya:

Adapun pada laki-laki: tidak ada pilihan juga untuknya (perempuan), kecuali hal tersebut menjadikan tidak bisa berjimak, seperti impoten dan al-*Jabb* (terpotongnya zakar), dalam perkataannya Abī Ḥanīfah dan Abi Yūsuf. Muḥammad berkata: Jika terdapat penyakit, di mana dia tidak dapat bertahan dengannya, seperti: kusta atau sejenisnya, maka baginya khiyar (pilihan).

Dalam hal ini Abī Ḥanīfah dan Abi Yūsuf memiliki pendapat yang sama, yakni tidak ada khiyar bagi perempuan yang terdapat aib pada suaminya, terkecuali sang suami mengalami impoten atau tidak bisa jimak. Al-Syaf'ī juga menyebutkan,

وَلَوْ نَكَحَهَا وَهُوَ يَقُولُ أَنَا عَقِيمٌ أَوْ لَا يَقُولُهُ حَتَّى مَلَكَ عَفْدَتَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَقِيمٌ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ يُبْطِئُ شَابًّا وَيُولَدُ لَهُ شَيْحًا وَلَيْسَ لَهَا فِي الْوَلَدِ تَخْيِيرٌ إِذَا التَّخْيِيرُ فِي فَقْدِ الْجَمَاعِ¹⁰

Artinya:

Jika lelaki menikahi wanita lalu dia mengatakan saya mandul atau tidak mengatakan mandul sampai terjadi akad maka bagi wanita tidak ada *khiyar* (pilihan). Mandul bukan alasan untuk *khiyar* (memilih), tapi tidak mampu jimak baru boleh *khiyar*, bukan tidak mampu memiliki anak.

Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa al-Syāfi'ī memandang bahwa hal yang dapat memperbolehkan seorang wanita meminta cerai dari suaminya yakni ketidakmampuan suami untuk memberikan hak batin (jimak) kepada istrinya, jika laki-laki mandul masih bisa melaksanakan kewajibannya kepada istri berupa jimak maka tidak ada khiyar bagi istri.

⁹Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, Juz 4, h. 374.

¹⁰Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-'Abbās, *al-Umm*, h. 43.

وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِيهِ وَجْهًا لَمْ أَرُهُ لِعَبْرِهِ. وَإِنْ حَدَثَ التَّعِينُ، فَلَا خِيَارَ ; لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ وَأَخَذَتْ حَظَّهَا، وَإِنْ حَدَثَ الْجُبُّ، فَلَهَا الْفَسْحُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُقَالُ: الْأَظْهَرُ.¹¹

Artinya:

Al-Gazālī memiliki dua pandangan, yakni: jika diketahui mengalami impoten (lemah zakar) maka tidak ada khiyar, karena dia telah mengetahui kemampuannya dan telah mengambil keuntungan. Namun, jika mengalami *al-Jabb* (terpotongnya zakar) maka pernikahannya rusak.

Dapat dijelaskan bahwa Imam al-Gazālī berpendapat, jika antar pasangan suami istri terdapat ketidakpuasan maka bagi keduanya tidak ada khiyar, karena dia telah mengetahui kemampuannya dan telah menerima bagian dari pasangannya. Namun, jika terjadi penipuan maka akad pernikahan itu langsung rusak atau batal.

2. Ulama yang memandang terdapat khiyar beserta dalilnya.

Dijelaskan dalam buku *raudah al-Ṭālibīn* di jelaskan,

إِذَا ظَهَرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْبٌ مُثَبِّتٌ لِلْخِيَارِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَجْبُوبًا وَهِيَ رَتْقَاءٌ، فَهُوَ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَنَاطِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْإِمَامُ، وَحَكَى الْبَعَوِيُّ طَرِيقًا آخَرَ، أَنَّهُ لَا فَسْحَ بِهِ قَطْعًا ; لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى تَحْصِيلِ الْوَطْءِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ، ثَبَتَ الْخِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ. هَذَا فِي غَيْرِ الْجُنُونِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْنُونَيْنِ، فَلَا يُمَكِّنُ اثْبَاتُ الْخِيَارِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ، ثُمَّ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا تَسَاوَى الْعَيْبَانِ فِي الْقَدْرِ وَالْفُحْشِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَأَفْحَشَ، فَلِلْآخَرِ الْخِيَارُ قَطْعًا.¹²

Artinya:

Al-Ḥannāṭī, Abū Ḥāmid dan Imām menjelaskan bahwa jika terbukti ada cacat di antara keduanya maka ada khiyar untuknya. Jika cacat tersebut dari jenis yang berbeda maka masing-masing di antara mereka memiliki hak khiyar, kecuali jika salah satu di antara keduanya mengalami *majbūb* dan *ratqāu* (tidak dapat hamil), dan itu dari jenis yang sama. Adapun al-Bagawī memiliki pendapat yang berbeda yaitu tidak ada pembatalan yang pasti, karena tidak ada jalan lain bagi mereka untuk melakukan jimak. Jika dari

¹¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muqīn*, Juz 7, h. 179.

¹²Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muqīn*, Juz 7, h. 178.

jenis yang sama, maka hak untuk khiyar ada pada keduanya, selain mengalami gila. Jika keduanya mengalami kegilaan, maka tidak mungkin menetapkan hak memilih untuk salah satu dari mereka. Pendapat ini berlaku jika cacat yang dimiliki keduanya sebanding, baik dari tingkat kecacatan maupun dari derajat keparahannya. Apabila salah satu dari mereka lebih banyak atau lebih buruk, maka hak memilih untuk yang lain.

Dari penjelasan di atas, al-Ḥannāfī, Abū Ḥāmid dan Imām menyebutkan bahwa ada khiyar bagi sepasang suami istri yang terdapat cacat di antara keduanya, kecuali mandul. Adapun al-Bagawī memandang jika cacat yang dialami keduanya sederajat atau salah satu di antara keduanya lebih banyak atau lebih sedikit maka khiyar ada pada hakim. Begitupun juga jika salah satu di antara mereka mengalami impoten maka ada khiyar untuknya, karena tidak ada jalan lain baginya untuk menunaikan kewajiban, yakni jimak.

Muḥammad (salah satu ulama mazhab Ḥanafiyah) juga menjelaskan,

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَوْلًا فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ¹³

Artinya:

Adapun Muḥammad menyebutkan bahwa: terdapat pilihan bagi sang istri, sekalipun suami mengalami impoten, maka hakim memberi waktu kepadanya untuk memutuskan berpisah atau melanjutkan pernikahan.

Dia menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban khiyar bagi seorang perempuan yang suaminya mengalami al-Majbūb (terputusnya zakar) tanpa ada jimak, akan tetapi khiyar menjadi wajib karena saat akad pernikahan terdapat perjanjian antara mereka sebagai ganti untuk keduanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian pernikahan yang telah disepakati untuknya. Maka ketidakmampuan untuk jimak bukanlah sebab dari diperbolehkannya istri meminta pisah dengan

¹³Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja'far Ibn Ḥamdān Abū al-Ḥusain al-Qadūrī, *Mukhtaṣar al-Qadūrī fi al-Fiqh al-Ḥanafī* (Cet. I; t.t.p. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M), h. 150.

suami, akan tetapi dilihat dari kemampuan sang istri untuk bertahan dengan suaminya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelum melakukan akad pernikahan.

Dalam buku *Syarh Muntahā al-Irādāt* dijelaskan bahwa ada tiga macam cacat yang dibolehkan atasnya khiyar, seperti:¹⁴

a. cacat yang terlihat secara jelas

Apabila terdapat cacat pada salah satu pasangan suami istri, maka baginya khiyar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Umar, ‘Abdullah Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbās, menyebutkan bahwa terdapat khiyar bagi pasangan pernikahan disebabkan karena ketidakmampuan untuk jimak, seperti mengalami *al-Jabb* (terpotongnya zakar), *al-‘Unnah* (impoten atau lemahnya zakar). Dari sisi perempuan juga terdapat khiyar, disebabkan karena perempuan merupakan salah satu dari dua pihak pasangan pernikahan, maka diperbolehkan bagi perempuan untuk membatalkan pernikahan dengan cara mengembalikan mahar. Laki-laki juga memiliki hak khiyar sebagaimana perempuan, jika laki-laki mendapati cacat pada pasangannya maka baginya khiyar.

b. Cacat pada alat kelamin

Bentuk cacat ini yaitu ketidakmampuan untuk jimak, disebabkan karena terputusnya pembuluh pada alat kelamin sehingga dapat menyebabkan terpotongnya testis atau hilangnya testikel, maka hal ini dapat menyebabkan lemah atau ketidakmampuan untuk jimak.

¹⁴Manṣūr Ibn Yūsuf Ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan Ibn Idrīs al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Daqāiq Ūlī al-Nuḥā li Syarḥ al-Muntahā al-Ma'rūf bi Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 2 (Cet. I; t.t. ‘Ālim Al-Kutub, 1414 H/ 1993 M), h. 676.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ سَعْدٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ خَصِيٌّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
أَعَلِمْتَهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَعَلِمَهَا ثُمَّ خَيَّرَهَا

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abū ‘Ubāidah dalam sanadnya, dari Sulaimān Ibn Yasār, sesungguhnya Ibn Sa’d menikahi seorang perempuan dan dia mengalami *khasiyy* (cacat pada testis). Lalu ‘Umar berkata kepadanya: apakah dia (perempuan) itu mengetahuinya? Dia menjawab: tidak. ‘Umar berkata: beritahulah dia (perempuan) kemudian berikan pilihan untuknya.

- c. Seorang laki-laki yang mengalami impoten, sehingga tidak memungkinkan untuk jimak.

Terdapat khiyar bagi perempuan yang suaminya mengalami impoten atau memiliki potensi tidak dapat jimak, dengan menunggu terlebih dahulu selama satu tahun.

رُوي عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَعَلِيٍّ فَتَوَى فُقُهَاءَ الْأَمْصَارِ ; لِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالَفَ لَهُمْ، وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ فَأَثْبَتَ الْخِيَارَ كَالْجَبِّ.

Artinya;

Diriwayatkan dari ‘Umar, ‘Usmān, ‘Alī, Ibn Mas’ūd, al-Mugīrah, Ibn Syu’bah dan fatwa ulama fukaha al-Amṣārī: karena sesungguhnya itu merupakan perkataan dari para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya, sesungguhnya cacat yang menghalangi jimak terdapat khiyar, seperti *al-Jabb*.

Dalam buku *al-Jāmi’ Li’ulūm al-Imam Aḥmad* juga dijelaskan:

قال حَرْبٌ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ أَيُّضًا: مَا قَوْلُكَ فِي الْعَقِيمِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَلَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ، وَتُمْ عَلِمَتْ بَعْدُ، أَلَهَا الْخِيَارُ؟ قَالَ: كَمَا لَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَلِكَ الْعِلْمِ مَا يَعْلَمُ هُوَ فَلَهَا الْخِيَارُ؛ لِأَنَّهُ يَفْقَهُ عَلَى عِلْمِ¹⁵

Artinya:

Ḥarb bertanya kepada Ishāq: bagaimana pendapatmu jika laki-laki mandul menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu tidak mengetahuinya (laki-laki itu mandul), lalu ketika dia mengetahuinya, apakah ada khiyar

¹⁵Abū ‘Abdillah Aḥmad Ibn Ḥanbal, *al-Jāmi’ Li’ulūm al-Imam Aḥmad*, (Cet. I; Mesir: Dār Al-Falāḥ Lilbaḥs al-‘Ilmī Wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/20089 M), h. 11.

(pilihan) untuknya? Kemudian Ishāq mengatakan: jika perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya mandul maka baginya khiyar (pilihan).

Jawaban Ishāq di atas menjelaskan bahwa seorang perempuan diperbolehkan mengajukan *khulu'* kepada suaminya atau memiliki opsi khiyar jika sebelum menikah dia tidak mengetahui cacat yang ada pada suaminya. Dalam kasus ini, dia diperbolehkan memilih untuk melanjutkan pernikahannya atau tidak.

عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السَّعَايَةِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ: أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا يُوَلِّدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَخْبَرْتَهَا، وَخَيْرَهَا¹⁶

Artinya:

Dari ‘Abd al-Razzāq dari Ma’mar ibn Juraij dari Ibn Sīrīn berkata: ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb mengutus seorang laki-laki untuk suatu keperluan, lalu berkata (laki-laki tersebut): Aku telah menikahi seorang perempuan. Umar berkata: apakah engkau sudah memberitahunya bahwa engkau mandul dan tidak mampu memiliki anak? Laki-laki itu berkata: tidak. Umar berkata: kalau begitu beritahulah dia (perempuan) dan berikanlah pilihan untuknya (perempuan).

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa para ulama terdahulu telah banyak mengkaji mengenai aib-aib yang dapat merusak pernikahan sekaligus faktor apa saja yang dapat memberikan peluang khiyar bagi pasangan suami istri. Maka dalam permasalahan infertilitas atau mandul, kajian ulama komtemporer juga penting untuk dijabarkan dengan tujuan dapat membantu dalam memahami lebih mendalam maksud dan tujuan para ulama terdahulu. Adapun ulama kontemporer seperti Abdullah Ibn Bāz juga menjelaskan bahwa seorang perempuan diperbolehkan meminta cerai dari suaminya.

¹⁶Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq Ibn Hammām al-Ṣun’ānī, *al-Muṣannaf*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Markaz Al-Buḥūs Wa Taqniyyah al-Ma’lūmāt, 147 H/2013 M), h. 162.

س: هَلْ يَحِقُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا بِسَبَبِ أَنَّهُ رَجُلٌ عَقِيمٌ؟ ج: يَحِقُّ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ
لِهَذَا الْغَرَضِ لِأَنَّ النَّسْلَ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ.¹⁷

Artinya:

Penanya: apakah boleh seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya sebab suaminya tidak subur (mandul)? Jawab: diperbolehkan bagi perempuan meminta cerai dengan alasan ini, karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan.

Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gugatan perceraian diperbolehkan atas segala bentuk cacat yang dapat menghilangkan ketentraman, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan. Dia juga berpendapat bahwa perceraian dapat diajukan berdasarkan cacat apapun yang membuat pasangannya tidak dapat hidup bersama, termasuk penyakit serius seperti ketidakmampuan memiliki keturunan, ketulian, kebutaan, amputasi tangan atau kaki, dan lain-lain.¹⁸

Ringkasnya, ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Melihat dalil-dalil para ulama diatas, serta merujuk pada kondisi zaman saat ini, maka peneliti memandang untuk mengikuti ulama kontemporer seperti Ibn Qayyim dan Abdullah Ibn Bāz yang berpendapat bahwa terdapat khiyar pada pasangan yang mengalami infertilitas.

B. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada Infertilitas yang dijadikan Sebagai Alasan *Khulu'*

Melihat dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*, masalah infertilitas harus dipahami dengan memperhatikan tujuan utama syariat yang berupaya untuk

¹⁷Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, (Cet. I; Riyad: al-Idārah al-'Ilmiyyah li al-Tabaq), h. 395.

¹⁸Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Maa'd Syamsy al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Mu'ād fī Hadya Khair al-'Ibād*, (Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 166.

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sejalan dengan tujuan diturunkannya syariat yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia. Merujuk pada penjelasan para ulama sebelumnya mengenai infertilitas beserta pertimbangan mereka. Maka dalam hal ini metode *maqāṣid al-Syarī'ah* dijadikan sebagai alat analisis pada permasalahan ini, Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. *Hifz al-Dīn* (menjaga agama)

Menjaga agama merupakan tugas setiap individu yang beriman. Banyak cara seorang individu dalam menjaga agamanya seperti: mendirikan salat, puasa, zakat dll. Menikah juga langkah dalam menjaga agama, dengan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Sehingga Rasulullah saw. menjadikan menikah bagian dari sunah-Nya. Menikah yang diharapkan dapat menjadi media penunjang semangat dalam menjalankan ibadah, maka ketika seseorang tidak mendapatkannya, perpisahan terkadang menjadi sebuah pilihan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً¹⁹ (رواه البخاري رقم ٥٢٧٣)

Artinya:

Dari Ibn Abbās bahwasanya Istri Šābit Ibn Qais datang kepada nabi dan berkata: Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Šābit Ibn Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah kamu mau mengembalikan kebun

¹⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 46.

miliknya itu? Ia menjawab, Ya Rasulullah saw. bersabda: Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu. (HR. Bukhārī no.5273).

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri Šābit Ibn Qais meminta berpisah kepada suaminya karena khawatir tidak dapat menjalankan agama Allah dan kekhawatirannya pada diri sendiri untuk terjatuh pada kekufuran. Ini membuktikan bahwa istri diperbolehkan untuk meminta berpisah dari suaminya apabila khawatir tidak dapat menjalankan syariat-syariat Allah.

2. *Hifz al-Nāfs* (menjaga jiwa)

Merawat jiwa merupakan hal yang sangat penting. Jiwa yang sehat dapat menjadi faktor mudahnya seseorang dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk selalu menjaga jiwanya agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Jiwa yang tidak sehat akan berdampak buruk pada diri sendiri dan lingkungan. Prahara rumah tangga yang terus-menerus berkembang dapat memicu ketidakstabilan emosi, terkhusus rumah tangga yang dihadapi dengan ketidak mampuan untuk memiliki anak. Pasangan infertilitas mendapatkan tekanan dari berbagai sisi, baik dari pasangan sendiri, keluarga, lingkungan, dll.²⁰ Tekanan inilah yang membuat jiwa menjadi tidak sehat, dan rentan mengalami depresi. Maka tidak jarang ditemukan individu yang melakukan pelanggaran hanya untuk melampiaskan emosi yang tidak dapat dibendung lagi. Seperti: mabuk, membunuh, bahkan melakukan perzinaan semata-mata untuk mendapatkan anak. Untuk menghindari hal ini maka perpisahan

²⁰Dessy A. Ningsi, Dkk., “Hubungan Usia dan Tingkat Stres dengan Kejadian Infertilitas di Poli Obgyn Rsud Dr. Soetomo Surabaya”, *Indonesian Midwifery amnd Health Sciences Journal* 3, No. 2 (2019): h. 184.

menjadi jalan keluar terbaik, agar masing-masing pasangan dapat menjaga jiwa tetap sehat, dan dapat mencari kebahagiaan sendiri dengan menikah kembali, dsb.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. (Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya). Itulah hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.²¹

Ayat di atas menerangkan bahwa, jika dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan kembali kenyamanan dan syariat Allah tidak dapat dijalankan, maka tidak mengapa baginya untuk berpisah dengan cara *khulu'*.

3. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan bermakna menjaga generasi dan keberlangsungan penerus. Langkah dalam menjaga generasi yaitu dengan menikah. Menikah merupakan sunah Rasulullah saw., dengan menikah maka individu dapat berkembang biak dan mengembangkan generasinya. Islam berharap dari pernikahan dua individu yang menjadi pasangan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *warahmah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود رقم ٢٠٥٠) ²⁵

Artinya:

Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat (HR. Abū Dāwud no. 2050).

Pernikahan tanpa keturunan dianggap sebagai pernikahan yang tidak memenuhi tujuan dari ditetapkannya syariat menikah. Maka ketika seorang individu memilih untuk bercerai agar bisa menikah kembali dengan yang lain, untuk dapat memiliki anak, hal tersebut diperbolehkan.²⁶

Dalam Q.S. al-Nisā'/4: 130.

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah mahaluas (karunia-Nya) lagi mahabijaksana.²⁷

Ulama berpendapat, jika sepasang suami istri tidak dikarunia seorang anak dalam rumah tangganya, lalu memilih untuk berpisah dengan harapan agar Allah mengaruiakan seorang anak dari pasangan yang baru, maka tidak mengapa untuk berpisah, karena kasus seperti ini telah banyak terjadi. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perceraian bukan hal yang dilarang, dan Allah akan mencukupkan mereka dan memberikan kabaikan kepada keduanya.²⁸

²⁵Sunan abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'at Ibn Ishāq Ibn basīr, *Sunan abī Dāwud*, Juz 2, h. 175.

²⁶Ulamā' wa Ṭalabah Al-'Ilm, *Fatāwā wa Intisyārāt Mauqi' al-Islām al-Yaum*, Juz 11 (t.Cet.; t.t. Mauqi' al-Islām al-Yaum, t.th.), h. 381.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

²⁸Ulamā' wa Ṭalabah Al-'Ilm, *Fatāwā wa Intisyārāt Mauqi' al-Islām al-Yaum*, Juz 11, h. 381.

Namun, sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan sebaiknya mempertimbangkan dengan matang dan berdiskusi secara dewasa agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Jika memang tidak ada solusi lain, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik bagi keduanya. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa perceraian bukanlah keputusan yang seharusnya diambil dengan mudah. Pasangan sebaiknya mencari solusi dan mendapatkan bantuan dari pihak lain sebelum memutuskan untuk bercerai. Konseling pernikahan atau mediasi bisa menjadi opsi yang baik untuk membantu mereka menyelesaikan masalah sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Merujuk kembali pada pandangan para ulama yang berpendapat bahwa terdapat khiyar pada pasangan pernikahan yang mengalami infertilitas. Maka jika melihat dari sisi *maqāṣid al-Syarī'ah khulu'* yang diajukan tersebut sesuatu yang diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu dari kebutuhan *darūriyyah al-Khamsah* yakni menjaga keturunan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ulama Islam berbeda pendapat mengenai infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* (gugatan cerai oleh istri). Beberapa ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Ulama mazhab Ḥambali memperbolehkan *khulu'* disebabkan karena adanya mandul pada masing-masing pasangan pernikahan. Adapun ulama mazhab Syāfi'iyyah dan Ḥanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminta *khulu'* kepada suami yang infertilitas karena yang membolehkan *khulu'* adalah ketidakmampuan suami memberikan hak istri berupa hubungan intim. Pandangan ulama mengenai kedudukan *khulu'* yang disebabkan oleh infertilitas bervariasi: beberapa menyatakan bahwa *khulu'* tersebut termasuk dalam talak bain dan fasakh. Adapun sekumpulan ulama berpendapat *khulu'* dalam perkara ini termasuk dalam talak bain.
2. Melihat dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*, maka permasalahan infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khulu'* termasuk dalam kategori *ḍarūriyyah al-Khamsah*, terkhusus menjaga keturunan. Pernikahan tanpa keturunan dianggap sebagai pernikahan yang tidak memenuhi tujuan dari ditetapkannya syariat pernikahan. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi istri untuk meminta berpisah dengan pasangannya, agar dapat menikah kembali dengan yang lain.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, dapat disampaikan bahwa implikasi teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Infertilitas sebagai alasan *khulu'* sejalan dengan prinsip keadilan dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan adil dalam pernikahan. Istri yang tidak dapat memiliki keturunan dari suaminya berhak mencari kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih baik melalui perceraian. Perceraian dapat menjadi solusi yang adil bagi kedua pihak, karena memungkinkan mereka untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan masing-masing. Selain itu, hal ini dapat mencegah konflik dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga yang dapat berdampak negatif pada keduanya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengidap infertilitas untuk selalu berpikir positif dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter serta terus berdoa kepada Allah. Jika *khulu'* memang menjadi satu-satunya jalan keluar, maka hal itu diperbolehkan demi kebahagiaan masing-masing pasangan, akan tetapi *khulu'* diharapkan menjadi solusi paling akhir bagi pasangan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Al-'Abbās, Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn. *al-Umm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2. t.Cet.; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islamiyyah, 1425 H/2004 M.
- Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 6. Cet. IV; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 26 Mei 2024.
- Bahrā, Ishāq Ibn manṣur Ibn. dkk, *Masā'il al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Rāhwayah*. Cet. I; Saudi: al-Mamlakah al-'Arabiyyah, 1425 H/2002 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ībrāhīm Ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7.Cet.I; Beirut: Al-Sulṭaniyyah, 1311 H.
- Al-Dīn, Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn 'Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Mufliḥ Abū Ishāq Burhān. *al-Mabdu' fī Syarḥ al-Muqni'*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1418 H/1997 M.
- Djuwantono, Tono Djuwantono, dkk. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Cet: I, Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 1. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Abstrak-Hanya-7-Hari-Memahami-Infertilitas.pdf> (15 November 2023).
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfa*. Cet. I; t.t.: dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Ḥanafī, Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 4. Cet. I; t.t.p: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Ḥanbalī, Manṣūr Ibn Yūsuf Ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan Ibn Idrīs al-Bahūtī. *Daqāiq Ūlī al-Nuḥā li Syarḥ al-Muntaḥā al-Ma'rūf bi Syarḥ Muntaḥā al-Irādāt*, Juz 2. Cet. I; t.t. 'Ālim Al-Kutub, 1414 H/ 1993 M.
- Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibn. *al-Jāmi' Li'ulūm al-Imam Aḥmad*. Cet. I; Mesir: Dār Al-Falāḥ Lilbaḥṣ al-'Ilmī Wa Taḥqīq al-Turāṣ, 1430 H/2009 M.
- Hendarto, Hendy, dkk. *Konsensus Penanganan Infertilitas*. Jakarta: Departemen Obstetri dan Ginekologi, 2019. h. 11. <https://www.pogi.or.id/wp-content/uploads/download-manager-files/KONSENSUS%20INFERTILITAS%20HIFERI%202019.pdf> (18 Januari 2018).
- Al-Ḥusain, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-Ḥasan Ibn. *al-Maḥsūl*, Juz 1. Cet. II; t.t.: Muassah al-Risālah, 1418 H/1997 M.

- Al-Ḥusain, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja`far Ibn Hamdān Abū. *Mukhtaṣar al- Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah 1418 H/ 1997 M.
- Al-Jauziyyah, Abū `Abdillāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb ibn Qayyim. *I`lām al-Muwāqī`in `an Rabb al-`Ālamīn*. Cet. II; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M.
-*Zād al-Mu`ād fī Hadya Khair al-`Ibād*. Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.
- Jumhūriyyah Misr al-`Arabiyyah, *Mu`jam al-Wasīf*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011 M.
- Al-Juwainī, `Abd al-Malik Ibn `abdullāh Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Cet. III; Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-`Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*,. Cet. I; Riyad: al-Idārah al-`Ilmiyyah li al-Tabaq.
- Lilhasanah, Ahsan. *al-Fiqh al-Maqāsid `inda al-Imam al-Syatibi*. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Mājah, Abū `Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-`Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Manzū, Jamāl al-Dīn Ibn. *Lisān al-Arab*, Juz 14. Kairo: Maktabah al-Taufiq, t.th.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāṣid Shari`ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Radja, 20218 M.
- Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan `alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi`ī*, juz 10. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Media Muslim Cerdas, “Mengenal al-Mausū`ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah”, *Situs Resmi Media Muslim Cerdas*. <https://mustanir.net/mengenal-al-mausuah-al-fiqhiyyah-al-kuwaitiyyah/> (18 November 2023).
- “Metode Penalaran Deduktif dan Induktif.” Raindy Affairs. 6 November 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009. h. 197-198
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Ibn Syarf. *al-Mausū`ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1412 H/ 1999 M.
- Al-Qursyī, Abū al-Fidāa Ismāil Ibn Umar Ibn Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur`an al-`Azīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Raḥman Ibn Bāz, `Abd al-`Azīz Ibn `Abdullāh Ibn `Abd. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi`ah*, Juz 8. t.Cet; Saudi: Riāsah al-Buḥūs al-`Ilmiyyah, t.t.

- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī*. Cet. II; t.t.: al-Dār al-‘ālamīyyah li al-Kitāb al-Islamī, 1992 M/1412 H.
- Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Salām, ‘Izzu al-Dīn Ibn ‘Abd. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Kulliyyāh al-Azhariyyah, 1414 H/1991 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl Ibn as-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mażāhib al-Aimmah*. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003 M.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cet.I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’at Ibn Ishāq Ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktekny*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005. h.14.
- Al-Ṣun’ānī, Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq Ibn Hammām. *al-Muṣannaḥ*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Markaz Al-Buḥūs Wa Taqniyyah al-Ma’lūmāt, 147 H/2013 M.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa Ibn Muḥammad. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Cet. I; Mesir: Dār ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.
- Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn Abd al-ḥalīm Ibn. *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 20. t.Cet.; al-Madīnah al-Nubuwwah: Majma’ al-Malik Fahd li al-Ṭabā’ah, 1995 M/1416 H.
- ‘Ulamā’ wa Ṭalabah Al-‘Ilm, *Fatāwā wa Intisyārāt Mauqī’ al-Islām al-Yaum*. Juz 11. t.Cet.; t.t. Mauqī’ al-Islām al-Yaum, t.th.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad Ibn ṣāliḥ. *Fatḥḥ ẓī al-Jalāl wa al-Ikrrām bi Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 4. Cet. I; t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah li Nasyar wa al-Tauzī, 1427 H/2006 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Abbas, S.M.A. dan A.H. Basalamah, “Effects of Ramadhan Fast on Male Fertility”. *Journal of Reproductive Systems* 16, no. 2 (2009): h. 166-169.
- Arisandi, Wenny dan Legiran, “Risk Factors for Endocrine Diseases in Human Reproduction Causes of Infertility (A Literature Review)”. *Science Midwifery* 11. no. 1 (2023): h. 47.
- Bakry, Kasman, dkk. “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2. no.3 (2021): h. 427.

- Iskandar, Abdul Malik, dkk., “Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya”, *Society* 7, no. 2 (2019): h. 160.
- Mardiyan, Ryan dan Erin Ratna Kustanti, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan”, Semarang 5, no.3 Agustus (2016): h. 559.
- Marsal, Arif . “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Ulama”, *Yudisia* 9, no. 1 (2018): h. 145
- Ningsi, Dessy A, dkk., “Hubungan Usia dan Tingkat Stres dengan Kejadian Infertilitas di Poli Obgyn RSUD Dr. Soetomo Surabaya”. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal* 3. No. 2 (2019): h. 184.
- Rifai, Awal, dkk. “Kaidah Laisa Lī ‘Irqin Zālimin Ḥaqqun dan Implementasinya pada Pemanfaatan Tanah Gasab”. *Al-Qiblah* 3, no.3 (2024): h. 310.
- Shalati, Syadza Fildzah. “Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum”, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): h. 20-25.
- Shofiyuddin, Imam Nuril. “Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Egalita* 1, no. 2 (2006): h. 2.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Afni A, Nur. “Penggunaan Mayat Sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2022). h. 41.
- Azzahra, Fanny. “Infertilitas dan Penanganannya dalam Al-Qur’an”. *Skripsi*. Jakarta: PPs Institut PTIQ Jakarta, 2022. h. 106.
- Cahyani, Tri Fina. “Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Dikaruniai Keturunan”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Pendidikan, 2013. h.1.
- Muyasir, Budi. “Hakikat *Khulu*” Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)”. *Skripsi*. Banda Aceh Darussalam: Fak. Syariat dan Hukum, 2018. h.60.
- Puteri, Nurul Muhliza Megawati Sarson. “Faktor Resiko Kejadian Infertilitas Pada Wanita”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2020). h.10.
- Rohman, Akhmad Dika Kurnia. “Hukum *Khulu*’ Tanpa Sebab (Studi Komparais Ppendapat Imam Ibnu Qudāmah Dan Imam Al-Syariazi)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariat dan Hukum, 2018), h. 59.
- Shalati, Syadza Fildzah. “Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum”. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): h. 20-25.

Situs dan Sumber *Online*:

- “Ada Dua Jenis Ketidaksuburan: Infertilitas Primer dan Sekunder, Apa Bedanya?”
Al-Care. <https://ai-care.id/ibu-dan-anak/beda-infertilitas-primer-dan-sekunder> (18 Januari 2024).
- Alodokter, “Kriptorkidismus”. *Situs Resmi Alodokter*,
<https://www.alodokter.com/kriptorkidismus#SnippetTab> (22 Januari 2024).
- Baits, Ammi Nur. “Bolehkah Gugat Cerai Karena Suami Mandul”. *Muslimah.or.id*.
<https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. (25 Mei 2024).
- Fadli, Rizal. “Ini Beda Infertilitas Primer dan Sekunder yang Perlu Diketahui”.
Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-beda-infertilitas-primer-dan-sekunder-yang-perlu-diketahui> (18 Januari 2024).
- Fiska, Rahma. “Pengertian Perspektif adalah: Arti, Jenis, Teknik, dan Aspek Perspektif”,
Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>. 29 November 2023.
- Iqbal, Muhamamad. Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan.
Jakarta: *Gema Insani*, 2008. h. 4.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4rrhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pe> (28 November 2023).
- Misno, Abdurrahman, dkk. *Fundamentals of Social Reseach Methods, Processes and Applications*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021. h. 34.
https://www.researchgate.net/publication/353175749_Kerangka_Pikir_dan_Konseptualisasi_Penelitian#full-text#full-text (7 Juni 2024).
- Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Jenis, Indikator dan Faktor yang Memengaruhi Gaya Hidup”.
Kajian Pustaka.
<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-indikator-dan-faktor-yang-memengaruhi-gaya-hidup.html> (18 Januari 2024)
- World Health Organization (WHO). “Infertility”. *Situs resmi WHO*.
https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1 (7 Januari 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nikmatun Khairunnisa
NIM : 2074233265
TTL : Selong, 10 Desember 2001
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Email : qonitazhary21@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Junaedi
Ibu : Naspawati

Pendidikan formal:

- SDN 03 Kembang Sari Kab. Lombok Timur (2008-2014)
- MTS Negeri 1 Lombok Timur (2014-2017)
- SMA Islam As-Sunnah Begeknyaka Kab. Lombok Timur (2017-2020)
- Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2020-2024).

Pendidikan non-formal:

- Kelas Belajar Matematika di SMP Negeri 1 Lombok Timur (2014-2015)
- Pelatihan Penulisan Buku Fiksi di *Make Your Own Legacy Situs Online* (2021)
- Seminar Kewirausahaan di STIBA Makassar (2022)
- Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di STIBA Makassar (2023)
- Seminar Penulisan Karya Ilmiah di STIBA Makassar (2023)

Riwayat Organisasi:

- Anggota Palang Merah Remaja MTS Negeri 1 Lombok Timur (2014-2017)
- Anggota Paskibra MTS Negeri 1 Lombok Timur (2014-2016)
- Anggota Bagian Keamanan Organisasi Intra Sekolah SMA Islam As-Sunnah Bageknyaka Kab. Lombok Timur (2017-2020)
- Anggota Bidang Ibadah UKM Asrama Putri STIBA Makassar (2021-2023)